

**ANALISIS NORMATIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
DALAM PENANGGULANGAN UJARAN KEBENCIAN DI
MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

Muhammad Zidan Farizki

NIM : 30301800271

**PROGRAM STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS NORMATIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
DALAM PENANGGULANGAN UJARAN KEBENCIAN DI
MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

Muhammad Zidan Farizki

NIM : 30301800271

Telah Di Setujui Oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr. Ida Musofiana, SH, MH

NIDN : 06-2202-9201

Disetujui pada tanggal:

ANALISIS NORMATIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh:
Muhammad Zidan Farizki
NIM: 30301800271

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 9 Juni 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus



Tim Penguji
Ketua

Dr. Denny Suwondo, SH, MH

NIDN: 06-1710-6301

Anggota

Anggota

Dr. Ida Musofiana, SH, MH

NIDN: 06-2202-9201

Dr. Muhammad Ngaziz, SH, MH

NIDN: 06-0112-8601

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zidan Farizki
NIM : 30301800271

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “***Analisis Normatif Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Ujaran Kebencian Di Media Sosial***” adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 9 Juni 2025

Muhammad Zidan Farizki
NIM: 30301800271

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zidan Farizki
NIM : 30301800271
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul: ***“Analisis Normatif Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Ujaran Kebencian Di Media Sosial”*** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 9 Juni 2025

Yang menyatakan,

Muhammad Zidan Farizki

NIM: 30301800271

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Terus berpikiran positif, tidak peduli seberapa keras kehidupan yang dijalani.”

(Ali bin Abi Thalib)

"Seungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri." (QS. Ar-Rad 11)

Persembahan:

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis yang dengan ketulusannya mencurahkan waktu, tenaga, pikirannya serta keikhlasan di dalam do'a untuk mendidik, kesabaran dalam membimbing dan mengajarkan banyak hal dalam hidup ini hingga menghantarkan penulis pada tahap ini. Adik-adik penulis, dan saudara-saudara penulis yang selalu menjadi inspirasi, semangat dan motivasi penulis, serta orang-orang yang selalu menyayangi dan mencintai penulis.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: ***“Analisis Normatif Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Ujaran Kebencian Di Media Sosial”*** Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

Penghargaan dan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada orang tua yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia, dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Jawade Hafidz S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH. selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H Selaku sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. sebagai sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku Dosen Pembimbing yang memberikan segala ide, masukan dan semangat bagi penulis, dan
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.
9. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.
10. Sahabat, Teman dan Rekan ku yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang,

2025

Muhammad Zidan Farizki

NIM: 30301800271

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, telah membawa dampak signifikan terhadap dinamika komunikasi masyarakat, termasuk munculnya fenomena ujaran kebencian (hate speech) yang semakin marak. Ujaran kebencian di media sosial menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum karena berpotensi menimbulkan konflik horizontal, memecah belah masyarakat, dan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan ujaran kebencian di media sosial, baik yang berlaku saat ini maupun arah kebijakan ke depan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (kepuustakaan).

Hasil penelitian ini adalah (1) Kebijakan hukum pidana dalam pengaturan dan penanggulangan ujaran kebencian di media sosial saat ini mencerminkan dilema antara kebutuhan untuk menjaga ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dari hasutan kebencian dengan kewajiban negara untuk menjamin kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum seperti UU ITE, UU HAM, dan UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, penerapannya di lapangan masih menyisakan permasalahan, dimana terdapat pasal dalam UU ITE yang multitafsir yang seringkali disalahgunakan oleh penguasa untuk mengkriminalisasi seseorang. Ketentuan-ketentuan dalam UU ITE yang mengatur penghinaan, pencemaran nama baik, dan hasutan kerap digunakan untuk mengekang kebebasan berpendapat di media sosial, sehingga memunculkan ketakutan masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan menggerus nilai demokrasi. Sehingga diperlukan reformasi hukum agar pengaturan pidana terhadap ujaran kebencian tidak hanya melindungi publik dari konflik sosial, tetapi juga tidak menjadikan hukum sebagai alat pembungkaman terhadap hak-hak konstitusional warga negara. (2) Kebijakan hukum pidana dalam pengaturan dan penanggulangan ujaran kebencian di media sosial pada masa yang akan datang menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan hak kebebasan berpendapat sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara dan perlindungan terhadap hak asasi pihak lain yang bisa dirugikan oleh ujaran kebencian. Penegakan hukum atas ujaran kebencian tidak boleh mengaburkan esensi kebebasan berekspresi, tetapi justru harus diarahkan untuk menciptakan ruang publik yang sehat, dan bebas dari kekerasan. Oleh karena itu, kebijakan yang ideal ke depan adalah melakukan reformulasi terhadap pasal-pasal dalam UU ITE yang multitafsir, memperkuat pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip-prinsip HAM, serta mendorong sinergi antara regulasi represif, pendekatan preventif melalui edukasi literasi digital, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ruang ekspresi yang bertanggung jawab.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Ujaran Kebencian, Media Sosial

ABSTRACT

The development of information technology, particularly social media, has had a significant impact on the dynamics of public communication, including the growing phenomenon of hate speech. Hate speech on social media poses a serious challenge to law enforcement, as it has the potential to trigger horizontal conflicts, divide society, and disrupt the fabric of national life. This study aims to analyze criminal law policies in addressing hate speech on social media, both those currently in force and the direction of future policy development.

The research approach employed in this study is a normative juridical approach. The research specification uses a descriptive-analytical method. The data utilized in this study is secondary data (literature-based).

The findings of this study are (1) Current criminal law policies in regulating and combating hate speech on social media reflect a dilemma between the need to maintain public order and protect society from incitement to hatred, and the state's obligation to guarantee freedom of expression as a part of the human rights protected by the Constitution. Although Indonesia has several legal instruments such as the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), the Human Rights Law, and the Law on the Freedom of Expression in Public, their implementation in practice still presents challenges. Some provisions in the UU ITE are vague and open to multiple interpretations, often misused by authorities to criminalize individuals. Articles related to defamation, insult, and incitement are frequently used to suppress freedom of speech on social media, creating fear among the public in expressing their opinions and eroding democratic values. Therefore, legal reform is needed so that criminal regulation of hate speech not only protects the public from social conflict but also does not turn the law into a tool for silencing the constitutional rights of citizens. (2) Future criminal law policies concerning the regulation and mitigation of hate speech on social media must emphasize the importance of balancing the protection of freedom of expression as a constitutional right of citizens with the protection of other individuals' human rights that may be harmed by hate speech. Law enforcement efforts against hate speech should not obscure the essence of freedom of expression, but rather aim to create a healthy public sphere free from violence. Thus, ideal future policy should include reformulation of ambiguous articles in the UU ITE, strengthening law enforcement officials' understanding of human rights principles, and promoting synergy between repressive regulations, preventive approaches through digital literacy education, and community participation in maintaining a responsible space for expression.

Keywords: Criminal Law Policy, Hate Speech, Social Media

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Terminologi.....	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Kebijakan Hukum Pidana.....	22
B. Tinjauan Umum Ujaran Kebencian	49
C. Tinjauan Umum Media Sosial.....	54
D. Ujaran Kebencian Dalam Perspektif Hukum Islam.....	62

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Ujaran Kebencian di Media Sosial Saat Ini	67
B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Ujaran Kebencian di Media Sosial Pada Masa Yang Akan Datang	79

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang menganut sistem demokrasi dengan berdasar dalam Pasal 1 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, slogan yang menjadi ciri khas dalam mendeskripsikan prinsip negara hukum ialah “*the rule of law, not of man*”. Indonesia sebagai negara hukum juga menekankan pada pengambilan setiap kebijakan harus didasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menjamin hak kebebasan berpendapat sebagai hak asasi manusia. Kebebasan yang ingin dicapai adalah kebebasan dalam keteraturan atau kebebasan dalam suasana tertib hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial serta perlindungan seluruh bangsa Indonesia.¹

Kebebasan berpendapat telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setiap individu memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapat mereka di ruang publik, di mana itu merupakan hak asasi yang melekat pada setiap manusia yang termaktub dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan mengenai kebebasan dalam berkomunikasi telah diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar

¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 71

1945. Akan tetapi, sebas-bebasnya negara memberikan hak asasi dalam hal kebebasan berpendapat, negara tetap memberikan batasan melalui Undang-Undang karena apabila tidak demikian, akan menimbulkan kesewenang-wenangan dan dapat menghadirkan kerugian, ketidakadilan, dan juga mengganggu hak asasi orang lain. Menurut pandangan hukum, hak kewajiban individu anggota masyarakat selalu berhubungan dengan hak dan kewajiban individu anggota masyarakat lainnya.²

Hal tersebut di dasari karena hukum tidak hanya mengatur hubungan antar individu di dalam lingkup masyarakat, melainkan juga hubungan individu dengan lingkungan dan masyarakat sebagai suatu komunitas. Jadi hakikatnya HAM mengandung dua aspek, yakni aspek kemanusiaan dan aspek kemasyarakatan. Meskipun kemerdekaan dan kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia dan juga hak asasi masyarakat, tetapi menurut pembukaan UUD 1945 bukan diartikan sebagai kebebasan yang liar atau tanpa tujuan. Kemerdekaan dan kebebasan yang hendak dicapai ialah kebebasan yang memiliki aturan atau dalam keadaan tertib hukum yang tujuannya agar mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Meskipun setiap orang mempunyai hak berupa kebebasan dalam berekspresi di sisi lain juga mempunyai kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia lain.³

² C. I. D. L. Dewi, Aspek Hukum Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei, *Jurnal Yustitia*, Vol. 15, No. 1, 2021, hlm. 26-34

³ A. Putra et al., Kajian Hukum Pasal 27 Ayat 3 UU ITE Terhadap Kebebasan Berpendapat Masyarakat, *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol. 9, No. 5, 2022, hlm. 2367

Di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah meningkat secara signifikan. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan teknologi telah mendorong pengembangan berbagai teknologi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena dianggap sebagai kebutuhan pokok, menggunakan internet tidak dapat dihindari. Hal ini tidak terlepas dari jumlah dan kualitas informasi yang diberikan oleh media, sehingga komunikasi menjadi mudah. Dengan internet, jarak tidak menjadi penghalang untuk bertemu secara langsung, tetapi memudahkan untuk berbicara dan berbicara satu sama lain dari mana saja. Media sosial, sebagai ruang publik, berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi, bertukar pikiran, dan berkomunikasi secara bebas.

Media sosial diartikan sebagai media online, yang penggunaannya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan sesuatu di dunia maya.⁴ Seperti blog, forum, wiki dan jejaring sosial (*social network*) Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp hingga TikTok telah menjadi sarana ekspresi yang luas, terbuka, dan tanpa batas geografis. Dari kemajuan tersebut, pada dasarnya membawa sisi positif maupun negatif bagi umat manusia. Salah satu dampak negatif yang paling adalah maraknya ujaran kebencian yang terjadi di dunia maya. Kebebasan berekspresi yang seharusnya dimanfaatkan untuk membangun demokrasi dan memperkuat

⁴ Fany Mulyono, Dampak Media Sosial Bagi Remaja, *Jurnal Simki Economic*, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 59.

partisipasi publik sering kali disalahgunakan untuk menyebarkan kebencian, hasutan, dan provokasi yang berpotensi menimbulkan disintegrasi sosial.⁵

Media sosial adalah sebuah platform online yang memungkinkan orang untuk terlibat, bekerja sama, berbagi, dan berkomunikasi satu sama lain untuk menciptakan ikatan sosial virtual. Tiga bentuk media sosial berhubungan dengan apa artinya menjadi sosial kerja sama, komunikasi, dan pengakuan. Tidak dapat disangkal bahwa media sosial telah muncul sebagai sarana komunikasi baru. Hal ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Cara seseorang berkomunikasi telah berubah secara signifikan akibat adanya media sosial.⁶

Di dalam media sosial, kesempatan yang diberikan kepada pembaca untuk berkomentar di media elektronik, memicu tingginya kecenderungan masyarakat untuk melakukan ujaran kebencian. Setelah awalnya digunakan sebagai alat untuk berbagi hal-hal positif dan bersosialisasi, media sosial ternyata berdampak negatif pada komunitas pengguna media sosial Indonesia. Sejak itu, Pengguna media sosial Indonesia terus bertambah. Platform jejaring sosial tersebut memiliki 170 juta pengguna, yang menghabiskan rata-rata 3 jam 14 menit di sana. Media sosial telah menjadi tren gaya hidup masyarakat Indonesia dan dapat memutus hubungan masyarakat dengan kehidupan. Ini karena media sosial dapat menghubungkan semua aspek

⁵ Tita Melia Milyane et al., *Literasi Media Digital*, Penerbit Widina, Bandung, 2023, hlm. 27

⁶ Woro Harkandi Kencana,, et al. "Penggunaan Media Sosial dalam Portal Berita Online." *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora* Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 136-145.

masyarakat di mana pun. Di media sosial, komunikasi publik adalah salah satu saluran komunikasi.⁷

Meskipun kebebasan berekspresi di jejaring sosial sangat disukai, masih ada banyak orang yang tidak memahaminya dan menyalahgunakannya, mengabaikannya, dan berbicara tentang mengungkapkan kebencian terhadap individu atau kelompok. Dalam situasi seperti ini, ada kemungkinan bahwa tindakannya akan dianggap sebagai ujaran kebencian.⁸ Ujaran kebencian menjadi topik yang berkembang di media sosial. Banyak pengguna internet menyebarkan informasi dan ujaran kebencian yang menyebabkan penghinaan, fitnah, atau penodaan agama. Salah satu alasan mengapa orang melakukan kejahatan ujaran kebencian melalui media sosial adalah karena ada aktor di dalam dan di luar yang melihat kemajuan teknologi dan kemudahan mendapatkan informasi melalui berbagai platform internet. Karena teknologi dapat memotivasi individu untuk melakukan kejahatan atau mempermudah mereka untuk melakukannya. Ujaran kebencian yang berisi (SARA) Suku, Agama, Ras, dan antar golongan memiliki efek berbahaya jika disebarkan di media sosial karena penyebarannya begitu cepat. Ujaran kebencian dapat berujung pada pembunuhan hingga menimbulkan konflik.⁹

Banyak pihak yang merasa tersinggung dengan ujaran kebencian kini menempuh jalur hukum. Melihat begitu banyaknya kasus mengenai ujaran

⁷ Rizky Agung Prasetyo, et al. "Karakteristik Tindak Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial." *Innovative: Journal Of Social Science Research* Vol. 4, No. 4, 2024, hlm. 9013

⁸ I Made Kardiyasa et al., Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech), *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020, hal. 78.

⁹ Jofransly Imanuel Noiya et al., Kebijakan Krimimnal Perbuatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana, *PATTIMURA Law Study Review*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 139-155.

kebencian maupun kasus penghinaan melalui media sosial, menunjukkan indikator bahwa masyarakat Indonesia masih belum dapat memahami arti dari kebebasan berpendapat yang sesungguhnya.¹⁰ Tidak jarang tindak pidana ujaran kebencian dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang melalui akun media sosial yang mereka miliki dan banyak dari mereka setelah melakukan tindakan tersebut, mereka malah melakukan pembelaan dengan alasan mereka memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya tanpa mengetahui bahwa mereka telah melakukan penyimpangan, yakni mengganggu hak orang lain.¹¹ Permasalahan hukum yang kerap kali dihadapi adalah ketika berhubungan dengan penyampaian informasi, komunikasi dan data secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Sebagai dampak dari perkembangan sistem elektronik, maka dalam prosesnya, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku atau peradaban masyarakat secara global.¹²

Regulasi hukum untuk menangkal ujaran kebencian antara lain KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan mengalami perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan

¹⁰ H. Hastak dan MC Risal, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial, *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 149

¹¹ E. Farida, Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi, *QISTIE*, Vol. 14, No. 2, 2022, hlm. 40

¹² Kade Richa Mulyawati, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial. *KERTHA WICAKSANA*, Vol. 15, No. 2, 2021, hlm. 139

Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menjelaskan bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara sistem elektronik. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.¹³

Ujaran kebencian atau *hate speech* merupakan tanda pola pikir yang meremehkan pentingnya kata-kata. Semakin banyak orang yang tidak lagi peduli dengan bahasa Indonesia yang baik. Daripada memilih bahasa yang dapat menyatukan orang-orang yang lebih memilih bahasa yang berbeda dan tidak menyenangkan. Ujaran kebencian bertentangan dengan gagasan bahwa kesantunan berbahasa merupakan tanda kompetensi berbahasa. Ujaran

¹³ M. Apandi et al., Kekaburan Norma dalam Kebebasan Bereksprei di Era Digital: Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 12, 2024, hlm. 257

kebencian merupakan perilaku kriminal yang termasuk dalam wilayah KUHP dan peraturan pidana lainnya yang melibatkan tindakan seperti:¹⁴

1. Memprovokasi,
2. Menghasut,
3. Penistaan,
4. Menyebarkan berita bohong,
5. Penghinaan,
6. Pencemaran nama baik, dan
7. Perbuatan tidak menyenangkan.

Ditambah dengan Surat Edaran KAPOLRI Nomor 06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate speech*). SE tersebut dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa ujaran kebencian semakin mendapatkan perhatian masyarakat baik nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM). Ujaran kebencian juga dianggap berpotensi memiliki dampak merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan serta dapat mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pembantaian etnis (genosida) terhadap kelompok yang menjadi sasaran. Oleh karena itu, hal tersebut harus dapat ditangani dengan baik supaya tidak

¹⁴ Salma Nabila et al., Analisis Ujaran Kebencian dalam Kolom Komentar pada Media Sosial X, Tik Tok, dan Instagram, *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 4, 2023, hlm. 647.

berpotensi semakin merongrong prinsip kebhinekatunggalikaan dalam berbangsa dan bernegara.¹⁵

UU ITE sebagai regulasi utama yang digunakan dalam menindak ujaran kebencian di media sosial. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008, pemerintah berupaya merespons dinamika masyarakat digital yang terus berkembang. Pasal-pasal seperti Pasal 27, 28, dan 45A menjadi landasan hukum bagi penegak hukum untuk memproses pelaku ujaran kebencian di ruang siber. Namun dalam praktiknya, banyak kritik muncul karena penegakan pasal-pasal tersebut sering kali dianggap multitafsir, represif, bahkan digunakan sebagai alat kriminalisasi terhadap ekspresi yang bersifat kritik.¹⁶

Contoh kasus ujaran kebencian (*hate speech*) yang terjadi di Indonesia yaitu, kasus ujaran kebencian oleh Jozeph Paul Zhang yang memiliki nama asli Shindy Paul Soerjomoelyono di media sosial pada tahun 2021 yang menimbulkan kontroversi luas di Indonesia. Melalui sebuah video yang diunggah di platform YouTube, ia mengaku sebagai nabi ke-26 dan menyampaikan pernyataan-pernyataan yang dinilai menghina agama Islam. Unggahan tersebut menyulut kemarahan publik dan dilaporkan ke pihak kepolisian. Bareskrim Polri kemudian menetapkan Jozeph sebagai tersangka dengan jerat Pasal 28 Ayat (2) jo. Pasal 45A Ayat (2) UU ITE tentang

¹⁵ Ricky Engel Mawara, *JURNALISME ETIK VS UJARAN KEBENCIAN*, Penerbit Widina, Bandung, 2025, hlm. 58

¹⁶ Hery Wahyudi Marpaung dan Hasan Sazali, Multitafsir UU ITE Sebagai Koridor Hukum: Studi Pada Intensitas User Conflicts di Media Sosial, *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi*, Vol. 6, No. 2, 2025, hlm. 1447

penyebaran informasi yang mengandung unsur kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Melihat fakta yang terjadi di masyarakat Indonesia pada saat ini, penanganan kasus ujaran kebencian (*hatespeech*) merupakan suatu hal yang penting dalam penegakan hukumnya.¹⁷ Persoalan ujaran kebencian semakin banyak terjadi di Indonesia, maka pemerintah harus lebih memperhatikan kasus-kasus ujaran kebencian karena bisa memberi dampak yang merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“ANALISIS NORMATIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL”**.

¹⁷ Tim Detikcom, "Lika-liku Kasus Jozeph Paul Zhang hingga Kini Jadi Tersangka", <https://news.detik.com/berita/d-5539266/lika-liku-kasus-jozeph-paul-zhang-hingga-kini-jadi-tersangka>, diakses tanggal 2 April 2025 pkl. 16.10

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan permasalahan yang akan angkat di dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan ujaran kebencian di media sosial saat ini?
2. Bagaimana konsep ideal kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan ujaran kebencian di media sosial?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan ujaran kebencian di media sosial saat ini.
2. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan ujaran kebencian di media sosial di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang baru dalam memahami tentang kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan ujaran kebencian di media sosial, serta

dapat juga bermanfaat bagi kalangan akademis untuk memperoleh informasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya tentang tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan ujaran kebencian di media sosial, serta mengerti akan bahaya dan akibat yang dapat ditimbulkan dari ujaran kebencian.

b. Bagi Aparatur Penegak Hukum

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi penegak hukum, terutama pada aspek ujaran kebencian sehingga dapat membantu para penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum.

c. Bagi Mahasiswa

Untuk memenuhi persyaratan menempuh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).

E. Terminologi

1. Analisis Normatif

Analisis normatif dalam ilmu hukum merujuk pada pendekatan yang berfokus pada apa yang seharusnya berlaku menurut norma atau peraturan hukum yang ideal dan sah. Pendekatan ini tidak hanya

menjelaskan fakta atau bagaimana hukum dijalankan dalam praktik (deskriptif atau empiris), tetapi juga menilai apakah suatu aturan, kebijakan, atau putusan hukum sesuai dengan asas-asas hukum, prinsip keadilan, dan nilai-nilai normatif yang berlaku dalam sistem hukum.¹⁸

Menurut M. Marzuki penelitian hukum normatif sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini bersifat preskriptif, bertujuan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁹

2. Kebijakan

Secara terminologis, kebijakan (*policy*) merupakan serangkaian prinsip atau tindakan yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh suatu otoritas atau institusi untuk mencapai tujuan tertentu dalam rangka mengatur dan menyelesaikan masalah publik. Kebijakan mengandung dimensi normatif sekaligus strategis, yang mencerminkan kehendak politik dan arah pembangunan atau perubahan sosial yang ingin dicapai.²⁰

Dalam konteks yang lebih ilmiah, kebijakan publik adalah seperangkat keputusan yang bersifat strategis dan bertujuan mengatasi persoalan publik, yang disusun oleh aktor kebijakan melalui proses politik dan administratif dalam suatu sistem pemerintahan. Artinya, kebijakan

¹⁸ Arifuddin Qadriani et al., *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2025, hlm. 23.

¹⁹ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 35.

²⁰ Y. Sastramidjaja, Kebijakan Publik: Paradigma, Konsep dan Aplikasi dalam Pemerintahan, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 56–67.

tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari interaksi antara aktor negara, aktor masyarakat sipil, dan dinamika kekuasaan dalam suatu tatanan sosial.²¹

3. Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan cabang dari ilmu hukum publik yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana (delik), beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku sebagai konsekuensi dari pelanggaran norma hukum tersebut. Hukum pidana bertujuan menjaga ketertiban umum, melindungi kepentingan hukum masyarakat, serta menegakkan keadilan dengan memberi pembalasan dan efek jera bagi pelaku tindak pidana.²²

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang disertai ancaman atau sanksi bagi barang siapa yang melanggarnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana bersifat normatif, koersif, dan represif.²³

4. Penanggulangan

Penanggulangan merujuk pada serangkaian tindakan yang direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis untuk mengurangi, mengatasi, atau menghilangkan dampak negatif dari suatu permasalahan,

²¹ Riant Nugroho, *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2014, hlm. 7

²² B. Ahmad, Konsep Dasar Hukum Pidana dan Relevansinya dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 2, 2019, hlm. 225–242.

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 18

ancaman, atau bencana, baik yang bersifat alamiah maupun buatan manusia. Dalam konteks hukum dan kebijakan publik, penanggulangan mencakup upaya preventif (pencegahan), represif (penindakan), dan rehabilitatif (pemulihan) terhadap suatu persoalan yang dianggap mengganggu ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Penanggulangan kejahatan tidak cukup hanya dengan hukum pidana (penal), melainkan juga harus melibatkan pendekatan non-penal yang bersifat preventif dan edukatif.²⁴

5. Ujaran Kebencian

Secara terminologis, ujaran kebencian (*hate speech*) merujuk pada setiap bentuk komunikasi, baik lisan, tulisan, maupun perilaku, yang menyerang, merendahkan, atau menghasut kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan atribut tertentu seperti ras, etnis, agama, orientasi seksual, jenis kelamin, kewarganegaraan, atau disabilitas. Ujaran kebencian kerap kali dikaitkan dengan ancaman terhadap ketertiban umum, pelanggaran hak asasi manusia, serta dapat memicu kekerasan atau diskriminasi sosial.²⁵

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendefinisikan ujaran kebencian sebagai segala bentuk komunikasi yang merendahkan, menghina, menstigmatisasi, atau menyerang seseorang atau kelompok berdasarkan identitas atau ciri-ciri tertentu yang melekat

²⁴ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 23

²⁵ Roberto Pasaribu dan Ambar Wulan, Pencegahan Kejahatan Ujaran Kebencian di Indonesia, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 14, No. 3, 2020, hlm. 19

padanya. Definisi ini mencerminkan perlunya batasan dalam kebebasan berekspresi untuk melindungi hak dan martabat orang lain.²⁶

6. Media Sosial

Media sosial (*social media*) adalah suatu platform digital berbasis internet yang memungkinkan individu, komunitas, dan organisasi untuk membuat, berbagi, dan bertukar informasi, gagasan, pesan, maupun konten visual secara interaktif dalam jaringan virtual. Media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi personal, tetapi juga telah berkembang menjadi alat dalam menyebarkan informasi publik, membentuk opini, serta memengaruhi dinamika sosial, politik, dan budaya.²⁷

Menurut Kaplan dan Haenlein (2010), media sosial didefinisikan sebagai *“a group of Internet-based applications that build on the ideological and technological foundations of Web 2.0 and that allow the creation and exchange of user-generated content.”* Dengan kata lain, media sosial merupakan aplikasi yang memungkinkan terjadinya interaksi sosial berbasis konten yang dibuat oleh pengguna sendiri (*user-generated content*), berbasis teknologi web yang bersifat partisipatif.²⁸

²⁶ Komnas HAM, *Panduan Memahami Ujaran Kebencian*, Komnas HAM RI, Jakarta, 2015, hlm. 2

²⁷ Faisal Fadilla Noorikhshan et al., *Dinamika Internet, Media Sosial, dan Politik di Era Kontemporer: Tinjauan Relasi Negara-Masyarakat*, *Journal of Political Issues*, Vol. 5, No.1, 2023, hlm. 95

²⁸ A. M. Kaplan dan M. Haenlein, *Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media.* *Business Horizons*, Vol. 53 No. 1, 2010, hlm. 59–68.

F. Metode Penelitian

Maksud dari penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut. Untuk kemudian menyusun suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.²⁹

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum, konsep hukum, atau kaidah hukum yang digunakan untuk menjawab isu hukum tertentu,³⁰ yang dalam hal ini berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan ujaran kebencian di media sosial. Metode pendekatan ini menganalisis permasalahan berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, karena hanya menggambarkan objek yang menjadi permasalahan yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Dikatakan deskriptif karena

²⁹ Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisa Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung, 1986, hlm 97.

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 32

dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh dari kepustakaan akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, data ini didapat dari berbagai *literature* yang telah tersedia. Dalam penelitian ini, data sekunder dikelompokkan dalam tiga (3) katagori bahan hukum, yaitu: ³¹

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 5)
- 6) Surat Edaran KAPOLRI Nomor 06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate speech*).

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer, terdiri dari:

³¹ Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 173.

- 1) Buku atau hasil pendapat para ahli yang berhubungan dengan penelitian ini.
 - 2) Majalah, jurnal atau dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum tersier ini berupa:

- 1) Kamus hukum
- 2) Kamus Bahasa Indonesia
- 3) Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.³²

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai metode penelitian kepustakaan, yaitu metode yang ditempuh dengan cara mengumpulkan semua data-data yang berkaitan dengan objek penelitian yang terdapat di berbagai *literature* dan perundang-undangan. Tujuan pokok dalam metode ini pada dasarnya untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian, apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang telah dalam dan lengkap.

³² W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.123.

5. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data untuk penyusunan skripsi ini penulis mengacu data sekunder yang dianalisa secara kualitatif, kemudian disimpulkan dengan menggunakan proses berfikir secara edukatif dan evaluatif. Data yang telah terkumpul dan lengkap, dipilih dan disusun secara sistematis, dan kemudian dianalisa dengan menggunakan landasan teori yang ada, sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil yang maksimal, maka penyusunan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) Bab dan tiap-tiap bab di bagi lagi menjadi sub-sub bab sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi penulisan serta alasan penulis untuk membahas topik analisa normatif kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan ujaran kebencian di media sosial. Kemudian dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka konseptual yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini dijelaskan mengenai tinjauan umum kepolisian, tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum kebijakan hukum pidana,

ujaran kebencian, media sosial, ujaran kebencian dalam perspektif hukum Islam.

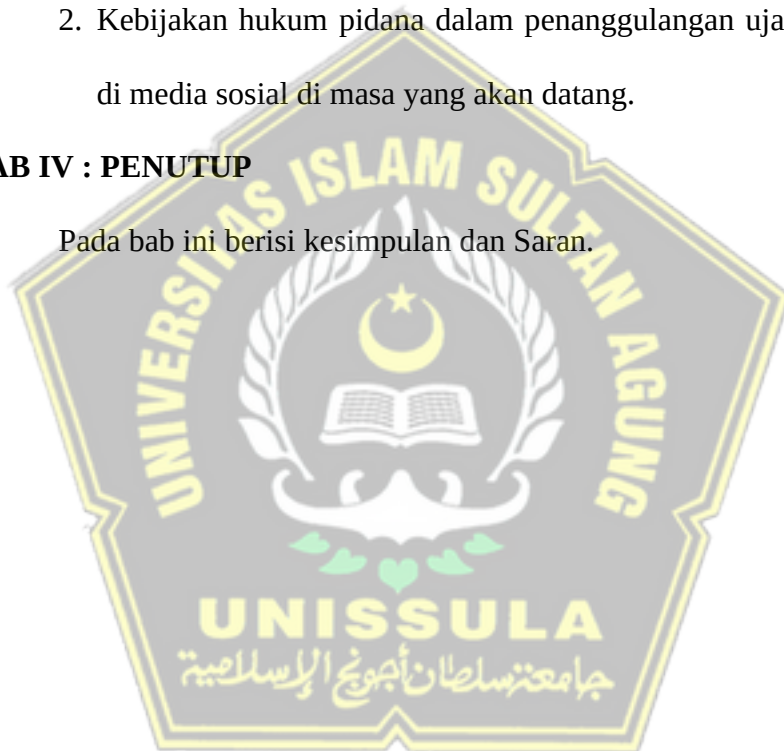
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ketiga ini berisi pembahasan mengenai:

1. Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan ujaran kebencian di media sosial saat ini.
2. Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan ujaran kebencian di media sosial di masa yang akan datang.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kebijakan Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan apabila seseorang melanggar atau melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang sudah diatur dalam Undang-Undang maka akan diberikan sanksi.³³

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah keadaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis.³⁴

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*Strafrecht*”, *Straf* berarti pidana, dan *Recht* berarti hukum.

³³ Novita Angraeni et al., *Hukum Pidana: Teori Komprehensif*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024, hlm. 13

³⁴ Porlen Hatorangan Sihotang, Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Di Polresta Deli Serdang), *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 107-120

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia, untuk pengertian *strafrecht* dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian *burgelijkrecht* dari bahasa Belanda.³⁵

Hukum pidana menurut Soedarto, memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Selanjutnya Soedarto menyatakan bahwa sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni.³⁶

- a. Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
- b. KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.

Dalam hukum pidana modern reaksi ini tidak hanya berupa pidana, tetapi juga apa yang disebut dengan tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikannya. Satochid Kartanegara, mengemukakan bahwa hukuman pidana adalah

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1989, hlm. 5

³⁶ Saputra Wahyudi dan Mufti Khakim, Penyelesaian Tindak Pidana Eigenrichting Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Antropologi Hukum Pidana, *Borobudur Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 16-38

sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.

Menurut W.L.G. Lemaire, hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakantindakan tersebut.³⁷

Menurut W.F.C. van Hattum Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah

³⁷ Abdul Rahman Upara, Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Di Tinjau Dari Hukum Pidana Adat Dan Hukum Pidana Nasional Pada Masyarakat Adat Tobati Di Jayapura, *Journals of Law*, Vol 4, No 2, 2014, hlm. 55

mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.³⁸

Menurut Van Kan Hukum pidana tidak mengadakan norma-norma baru dan tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang dulunya belum ada. Hanya norma-norma yang sudah ada saja yang dipertegas, yaitu dengan mengadakan ancaman pidana dan ppidanaan. Hukum pidana memberikan sanksi yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada. Tetapi tidak mengadakan norma baru. Hukum pidana sesungguhnya adalah hukum sanksi (*het straf-recht is wezelijk sanctie-recht*).³⁹

Menurut Pompe Hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu.

Menurut Hazewinkel-Suringa Hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya.⁴⁰

2. Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana

Tirtaamidjaja menyatakan maksud diadakannya hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Secara umum hukum pidana

³⁸ Sudarto, *Hukum Pidana IA*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Malang, 1974, hlm. 59

³⁹ Rida Ista Sitepu, Tujuan Ppidanaan Dalam Pekara Pencucian Ringan, Penyesuaian Batasan Tindak Pidana RinganI Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Menurut PERMA Nomor 2 Tahun 2012, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 95-115.

⁴⁰ Novita Angraeni et al. *Op Cit.*, hlm. 15

berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya.⁴¹

Berkenaan dengan tujuan hukum pidana (*Strafrechtscholen*) dikenal dua aliran tujuan dibentuknya peraturan hukum pidana, yaitu:

a. Aliran Klasik

Menurut aliran klasik (*de klassieke school/de klassieke richting*) tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa (Negara). Peletak dasarnya adalah Markies van Beccaria yang menulis tentang “*Dei delitte edelle pene*”. Di dalam tulisan itu menuntut agar hukum pidana harus diatur dengan undang-undang yang harus tertulis. Pada zaman sebelum pengaruh tulisan *Beccaria* itu, hukum pidana yang ada sebagian besar tidak tertulis dan di samping itu kekuasaan raja *Absolute* dapat menyelenggarakan pengadilan yang sewenang-wenang dengan menetapkan hukum menurut perasaan dari hakim

⁴¹ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*. Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 23

sendiri. Penduduk tidak tahu pasti perbuatan mana yang diancamkan karena hukumnya tidak tertulis. Proses pengadilan berjalan tidak baik, sampai terjadi peristiwa yang menggemparkan rakyat seperti di perancis dengan kasus *Jean Calas te Toulouse* (1762) yang dituduh membunuh anaknya sendiri bernama Mauriac Antoine Calas, karena anaknya itu terdapat mati di rumah ayahnya. Di dalam pemeriksaan Calas tetap tidak mengaku dan oleh hakim tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana mati dan pelaksanaannya dengan guillotine. Masyarakat tidak puas, yang menganggap Jean Calas tidak bersalah membunuh anaknya, sehingga Voltaire mengecam putusan pengadilan itu, yang ternyata tuntutan untuk memeriksa kembali perkara Calas itu dikabulkan. Hasil pemeriksaan ulang menyatakan Mauriac mati dengan bunuh diri. Masyarakat menjadi gempar karena putusan itu, dan selanjutnya pemuka-pemuka masyarakat seperti J.J. Rosseau dan Montesquieu turut menuntut agar kekuasaan raja dan penguasa-penguasanya dibatasi oleh hukum tertulis atau undang-undang. Semua peristiwa yang diabadikan itu adalah usaha untuk melindungi individu guna kepentingan hukum perseorangan.⁴²

Oleh karenanya mereka menghendaki agar diadakan suatu peraturan tertulis supaya setiap orang mengetahui tindakan-tindakan mana yang terlarang atau tidak, apa ancaman hukumannya dan lain sebagainya. Dengan demikian diharapkan akan terjamin hak-hak

⁴² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dari Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 25

manusia dan kepentingan hukum perseorangan. Peraturan tertulis itu akan menjadi pedoman bagi rakyat, akan melahirkan kepastian hukum serta dapat menghindarkan masyarakat dari kesewenang-wenangan. Pengikut-pengikut ajaran ini menganggap bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk menjamin kepentingan hukum individu. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (individu) yang oleh undang-undang hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana harus dijatuhkan pidana. Menurut aliran klasik, penjatuhan pidana dikenakan tanpa memperhatikan keadaan pribadi pembuat pelanggaran hukum, mengenai sebab-sebab yang mendorong dilakukan kejahatan (etiologi kriminil) serta pidana yang bermanfaat, baik bagi orang yang melakukan kejahatan maupun bagi masyarakat sendiri (politik kriminil).

b. Aliran modern

Aliran modern (*de moderne school/de moderne richting*) mengajarkan tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Sejalan dengan tujuan tersebut, perkembangan hukum pidana harus memperhatikan kejahatan serta keadaan penjahat. Kriminologi yang objek penelitiannya antara lain adalah tingkah laku orang perseorangan dan atau masyarakat adalah salah satu ilmu yang memperkaya ilmu pengetahuan hukum pidana. Pengaruh kriminologi sebagai bagian dari *social science* menimbulkan suatu aliran baru yang menganggap bahwa tujuan

hukum pidana adalah untuk memberantas kejahatan agar terlindungi kepentingan hukum masyarakat.⁴³

Aliran modern disebut juga aliran positif karena dalam mencari sebab tindak pidana menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif (mempengaruhi pelaku tindak pidana kearah yang positif / kearah yang lebih baik, pen.) sejauh ia masih dapat diperbaiki. Dengan orientasi yang demikian, maka aliran modern sering dikatakan mempunyai orientasi ke masa depan.

Menurut aliran modern, perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang yang melakukannya, tetapi harus dilihat secara kongrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis atau faktor lingkungan kemasyarakatannya. Jadi aliran ini bertolak dari pandangan determinisme untuk menggantikan “doktrin kebebasan kehendak”.⁴⁴

Dengan demikian aliran modern menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif, berdasarkan pandangan bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan kehendak. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana berdasarkan kesalahan harus diganti dengan sifat berbahayanya si pelaku tindak pidana.

⁴³ *Ibid*, hlm 32

⁴⁴ Setiyono Setiyono, Pengaruh Aliran-Aliran Hukum Pidana Terhadap Sistem Pemidanaan Menurut Rancangan KUHP Baru, *Jurnal Ilmu Hukum Pandecta*, Vol. 2, No. 2, 1997, hlm. 15

Kalaupun digunakan istilah pidana, maka menurut aliran ini pidana harus diorientasikan pada sifat- sifat pelaku tindak pidana.

Setelah Perang Dunia II aliran modern berkembang menjadi aliran/gerakan Perlindungan Masyarakat, dan setelah diadakannya The Second International social Defence Congress tahun 1949, aliran ini terpecah menjadi dua konsepsi, yaitu konsepsi radikal dengan tokohnya Filippo Gramatika dan konsepsi moderat dengan tokohnya Marc Ancel.

Menurut Gramatika, hukum perlindungan masyarakat (*law of social defence*) harus menggantikan hukum pidana yang ada. Tujuan utama hukum perlindungan masyarakat adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan masyarakat mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial. Dengan demikian secara prinsipil Gramatika menolak konsepsi-konsepsi mengenai tindak pidana, kejahatan dan pidana.

Sementara konsepsi moderat yang dipelopori Marc Ancel dengan gerakannya *defence sociale nouvelle* (*New Social Defence*) atau perlindungan masyarakat baru ingin mengintegrasikan ide-ide atau konsepsi-konsepsi perlindungan masyarakat ke dalam konsepsi

baru hukum pidana. Konsepsi atau pemikiran yang dikemukakan oleh gerakan perlindungan masyarakat baru ini adalah:⁴⁵

- 1) Perlindungan individu dan masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana, karena itu sistem hukum, tindak pidana, penilaian hakim terhadap pelaku serta pidana merupakan institusi yang harus tetap dipertahankan, namun tidak digunakan dengan fiksi-fiksi dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial.
- 2) Tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial (*a human and social problem*) yang tidak dapat begitu saja dipaksakan dimasukkan ke dalam perundangan.
- 3) Kebijakan pidana bertolak pada konsepsi pertanggung jawaban yang bersifat pribadi (*individual responsibility*) yang menjadi kekuatan penggerak utama dan proses penyesuaian sosial. Pertanggungjawaban pribadi ini menekankan pada kewajiban moral ke arah timbulnya moralitas sosial.

c. Aliran Neo-Klasik

Di samping beberapa aliran tersebut diatas, perlu dikemukakan di sini adanya suatu aliran yang berasal dari aliran klasik yaitu aliran neo-klasik (*Neoclassical School*). Sebagaimana aliran klasik, aliran inipun bertolak dari pandangan *indeterminisme* atau kebebasan kehendak. Menurut aliran ini, pidana yang dihasilkan oleh aliran

⁴⁵ Jamilah Jamilah, Pertanggung Jawaban Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelaku Memperdagangkan Merek Palsu, *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 24-35.

klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang saat itu. Untuk itu aliran ini merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui apa yang dinamakan asas-asas tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*).

Dengan demikian nampaklah bahwa aliran neo-klasik mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual pelaku tindak pidana. Sistem pidana yang dirumuskan secara pasti (*definite sentence*) ditinggalkan dan diganti dengan sistem *indefinite sentence*.⁴⁶

Menurut Herbert L. Packer, terlibat dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda antara satu sama lain, yaitu pandangan *retributive* (*retributive view*) dan pandangan *utilitarian* (*utilitarian view*) yaitu pandangan yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan positif lebih lanjut (*teleological theories*). Pandangan *retributive* mengandaikan “pidana” sebagai ganjaran negative terhadap setiap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat.⁴⁷

Pandangan *retributive* beranggapan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas pilihan-pilihan moralnya masing-masing.

⁴⁶ Muhammad Satrio Juliyanto et al., Sejarah Pemikiran Ekonomi Neo-Klasik, Kapitalisme, Sosialisme, Dan Keynesian, *Jurnal Ilmiah Research Student*, Vol. 1, No. 3, 2024, hlm. 377-385.

⁴⁷ Irva Linda dan Adam Sani, Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Jarimah Maisir Di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Tahun 2022, *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 2, No. 4, 2023, hlm. 363-374.

Dengan demikian, pandangan *retributive* memusatkan argumennya pada tindakan tindak pidana yang sudah dilakukan. Pidana menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan. Demi alasan itu, pidana dibenarkan secara moral. Dengan demikian alasan rasional dilakukan pemidanaan terletak pada asumsi dasarnya bahwa pidana itu merupakan imbalan negative terhadap tanggung jawab akan kesalahan. Karena orientasinya yang kebelakang inilah, pandangan retributif dikatakan bersifat *backward looking* dan pemidanaannya cenderung bersifat korektif dan represif.⁴⁸

Sementara pandangan *utilitarian* melihat pidana itu dari segi manfaat atau kegunaannya. Dalam perspektif *utilitarian*, yang dilihat justru adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Menurut pandangan ini pemidanaan harus mempunyai sifat prevensi, baik prevensi umum maupun prevensi khusus. Dalam pandangan utilitarian pidana yang dijatuhkan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap dan perilaku pelaku tindak pidana agar tidak mengulang perbuatannya (prevensi khusus), di samping dimaksud juga untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa (prevensi umum).

⁴⁸Dahlan Sinaga, *Tindak Pidana Pemilu: Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Nusamedia, Bandung, 2018, hlm. 13

Karena itu, pandangan utilitarian ini dianggap berorientasi ke depan (*forward looking*).⁴⁹

Selain dua pandangan tersebut juga timbul pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan antara pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh diperoleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan *retributive* yang menyatakan bahwa keadilan dapat tercapai apabila tujuan yang teleological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran-ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya, bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana.

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan tentang fungsi/tujuan hukum pidana: Menurut Sudarto fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut:⁵⁰

a. Fungsi yang umum

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum

⁴⁹ Garry Fischer Simanjuntak, Ancaman Pidana Mati Perspektif Teori Retributive dan Teori Utilitarianisme di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 472-491.

⁵⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 35

pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk meyelenggarakan tata dalam masyarakat;

b. Fungsi yang khusus

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragic (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai “mengiris dagingnya sendiri” atau sebagai “pedang bermata dua”, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan). Namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat social control fungsi hukum pidana adalah *subsidiar*, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

Adami Chazawi menyebutkan bahwa, sebagai bagian dari hukum publik hukum pidana berfungsi:⁵¹

a. Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang menyerang atau memperkosa kepentingan hukum tersebut, kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu ada tiga macam, yaitu:

1) Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum akan hak milik benda, kepentingan hukum terhadap harga diri dan nama baik, kepentingan hukum terhadap rasa susila, dan lain sebagainya;

2) Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum, ketertiban berlalu-lintas di jalan raya, dan lain sebagainya;

3) Kepentingan hukum negara (*staatsbelangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara, kepentingan hukum terhadap negara-negara sahabat, kepentingan hukum terhadap martabat kepala negara dan wakilnya, dan sebagainya.

b. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan hukum

⁵¹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Media Nusa Creative (MNC Publishing, Malang, 2022, hlm. 23

dalam mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi, dilakukan oleh negara dengan tindakantindakan yang sangat tidak menyenangkan, tindakan yang justru melanggar kepentingan hukum pribadi yang mendasar bagi pihak yang bersangkutan, misalnya dengan dilakukan penangkapan, penahanan, pemeriksaan sampai kepada penjatuhan sanksi pidana kepada pelakunya. Kekuasaan yang sangat besar ini, yaitu kekuasaan yang berupa hak untuk menjalankan pidana dengan menjatuhkan pidana yang menyerang kepentingan hukum manusia atau warganya ini hanya dimiliki oleh negara dan diatur di dalam hukum pidana itu sendiri terutama di dalam hukum acara pidana, agar negara dapat menjalankan fungsi menegakkan dan melindungi kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana dengan sebaik-baiknya.

- c. Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum. Kekuasaan negara yang sangat besar dalam rangka menegakkan dan melindungi kepentingan hukum itu dapat membahayakan dan menjadi bumerang bagi warganya, negara bisa bertindak sewenang-wenang jika tidak diatur dan dibatasi sedemikian rupa, sehingga pengaturan hak dan kewajiban negara mutlak diperlukan.

Menurut Jan Remmelink hukum pidana (seharusnya) ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Manusia satu persatu di masyarakat saling bergantung, kepentingan mereka dan

relasi antar mereka ditentukan dan dilindungi oleh norma-norma. Penjagaan tertib sosial ini untuk bagian terbesar sangat tergantung pada paksaan. Jika norma-norma tidak ditaati, akan muncul sanksi, kadangkala yang berbentuk informal, misalnya perlakuan acuh tak acuh dan kehilangan status atau penghargaan sosial. Namun jika menyangkut hal yang lebih penting, sanksi (hukum), melalui tertib hukum negara yang melengkapi penataan sosial, dihaluskan, diperkuat dan dikenakan kepada pelanggar norma tersebut. Ini semua tidak dikatakan dengan melupakan bahwa penjatuhan pidana dalam prakteknya masih juga merupakan sarana kekuasaan negara yang tertajam yang dapat dikenakan kepada pelanggar. Menjadi jelas bahwa dalam pemahaman di atas hukum pidana bukan merupakan tujuan dalam dirinya sendiri, namun memiliki fungsi pelayanan ataupun fungsi sosial.⁵²

Menurut Van Bemmelen, hukum pidana itu membentuk norma-norma dan pengertian-pengertian yang diarahkan kepada tujuannya sendiri, yaitu menilai tingkah laku para pelaku yang dapat dipidana. Van Bemmelen menyatakan, bahwa hukum pidana itu sama saja dengan bagian lain dari hukum, karena seluruh bagian hukum menentukan peraturan untuk menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum. Akan tetapi dalam satu segi, hukum pidana menyimpang dari bagian hukum lainnya, yaitu dalam hukum pidana dibicarakan soal penambahan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk pidana, walaupun juga pidana itu

⁵² Jan Rummelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 1: Prolegomena Dan Uraian Tentang Teori Ajaran Dasar*, Maharsa Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 16

mempunyai fungsi yang lain dari pada menambah penderitaan. Tujuan utama semua bagian hukum adalah menjaga ketertiban, ketenangan, kesejahteraan dan kedamaian dalam masyarakat, tanpa dengan sengaja menimbulkan penderitaan.⁵³

Selanjutnya Van Bemmelen menyatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan *ultimum remedium* (obat terakhir). Sedapat mungkin dibatasi, artinya kalau bagian lain dari hukum itu sudah tidak cukup untuk menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan. Ia menunjuk pidato Menteri Kehakiman Belanda *Modderman* yang antara lain menyatakan bahwa ancaman pidana itu harus tetap merupakan suatu *ultimum remedium*. Setiap ancaman pidana ada keberatannya, namun ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan untung dan rugi ancaman pidana itu, dan harus menjaga jangan sampai terjadi obat yang diberikan lebih jahat daripada penyakit.

Sementara itu HLA Hart mengatakan bahwa hukum pidana memiliki tugas utama untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang diakibatkan oleh setiap pelanggaran undang-undang. Menurut Hart hukum pidana itu tidak saja bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar tidak melakukan lagi kejahatan, tetapi juga untuk mencegah masyarakat untuk melakukan kejahatan. Sedangkan Wilkins mengatakan bahwa tujuan

⁵³ Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Materiil Bagian umum)*, Binacipta, Bandung, 1984, hlm. 99.

utama hukum pidana adalah memperkecil kemungkinan pelaku kejahatan mengulangi perbuatannya.⁵⁴

Dilihat dari tugas, fungsi, dan tujuan hukum pidana yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hukum pidana dengan sanksinya diharapkan dapat menanggulangi kejahatan. Hukum pidana diharapkan mampu mencegah terjadi kejahatan (*prevention*) baik oleh orang yang belum pernah melakukan kejahatan (tidak terjadi *first offender*) maupun oleh mereka yang sudah pernah melakukannya (tidak terjadi pengulangan kejahatan/*residive*), sehingga tercipta ketertiban (masyarakat terlindung dari kejahatan).

3. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan (*beschikking*) adalah suatu produk kewenangan yang sudah berbentuk aturan atau perbuatan dalam mengatur hal-hal yang sebelumnya tidak diatur. Hukum itu bersifat memaksa dengan adanya sanksi yang nyata dan tegas. Hukum (*recht*) berasal dari bahasa latin yang berarti bimbingan atau tuntutan pemerintahan. Sedangkan hukum (*ius*) dalam bahasa latin berarti mengatur atau memerintah yang berpangkal pada kewibawaan. Sehingga dapat dipandang hukum merupakan peraturan yang memaksa, menentukan tingkah laku dalam masyarakat dibuat badan resmi dan pelanggaran akan diberi tindakan yaitu hukuman.⁵⁵

Hukum selalu berkembang mengikuti gerak perubahan yang sering kali disesuaikan dengan zaman, budaya, sosial, politik bahkan

⁵⁴ Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Binacipta, Jakarta, 1984, hlm. 37.

⁵⁵ Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2021, hlm. 22

berkembangnya suatu lingkungan dalam masyarakat. Hukum selalu mengalami perubahan-perubahan dan pembaharuan yang digunakan untuk menjawab segala tantangan dan tuntutan pada modern kini. Pembaharuan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membentuk dan menciptakan hukum yang lebih baik sehingga kesejahteraan masyarakat, ketertiban, keamanan dan kedamaian dapat tercapai.⁵⁶

Pembaharuan hukum pidana juga di latarbelakangi oleh berbagai aspek kebijakan khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum. Hakikat dari pembaharuan hukum pidana merupakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*valueoriented approach*). Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan politik hukum pidana (*penal policy*).⁵⁷

Romli Atmasasmita mengemukakan pendapat mengenai hubungan antara kebijakan kriminal (hukum pidana) dengan perkembangan kejahatan, yaitu bahwa dalam konteks penegakan hukum yang mempergunakan pendekatan sistem, terdapat hubungan pengaruh timbal balik yang signifikan antara perkembangan kejahatan dan kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum.⁵⁸

⁵⁶ Agus Budijarto, Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Pancasila, *Jurnal Lemhannas R*, Vol. 6, No. 2, 2018, hlm. 5-21.

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 29

⁵⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (criminal justice System)*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm. 39.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Sehingga kebijakan atau politik hukum pidana atau *penal policy* merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan pidana.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement*).⁵⁹

Kebijakan untuk menanggulangi kriminalitas/kejahatan (*Criminal Policy*) harus merupakan bagian *integral* (tak terpisahkan) dari kebijakan yang berorientasi untuk memberikan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*). Dalam kesempatan lain Sudarto menjelaskan politik *kriminal* merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menaggulangi kejahatan”. Pengertian tersebut diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*The Rational Organization of the Control of Crime by Society*”.⁶⁰

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, *Op Cit.*, hlm. 29

⁶⁰ Omer, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Informasi Data di Dunia Maya*, <http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2012/06/27/kebijakan-hukumpidana-terhadap-kejahatan-penyalahgunaan-informasi-data-di-dunia-maya/>, diakses tanggal 6 April 2025, pkl. 19.30

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (*social policy*) yaitu kebijakan atau upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan sosial dan berorientasi untuk memenuhi hak-hak masyarakat.

Politik kriminal (*criminal policy*) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*) dan merupakan bagian dari politik sosial (*social policy*) yang dilakukan oleh masyarakat dan negara dengan berusaha untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan mendapat mencakup ruang lingkup yang luas.⁶¹ Sehingga itu politik kriminal dapat juga dirumuskan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana.⁶²

Pada hakekatnya masalah kebijakan hukum pidana disamping menggunakan pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga harus menggunakan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif, dan bahkan memerlukan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lainnya serta pendekatan integral dengan kebijakan social dan pembangunan nasional. Dengan kata lain masalah kebijakan hukum pidana termasuk salah satu

⁶¹ Barda Nawawi Arief *Op Cit.*, hlm. 32

⁶² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*. Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, 2010, hlm. 17

bidang yang seyogyanya menjadi pusat perhatian kriminologi, karena kriminologi sebagai studi yang bertujuan mencari dan menentukan faktor-faktor yang membawa timbulnya kejahatan–kejahatan dan penjahat. Kajian mengenai kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) yang termasuk salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, erat kaitannya dengan pembahasan hukum pidana nasional yang merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia.

Istilah kebijakan dalam pengertian ini diambil dari istilah “*Policy*” (Inggris) atau “*Politic*” (Belanda). Atas dasar dari kedua istilah asing ini, maka istilah “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah Politik Hukum Pidana ini sering di kenal dengan berbagai istilah antara lain “*Penal Policy*, *Criminal Law Policy*” atau “*Strafrechtspolitiek*”. Sehingga kedua istilah ini juga diterjemahkan dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana.⁶³

4. Unsur-unsur Hukum Pidana

Beberapa unsur yang ada dalam hukum pidana, agar bisa tahu adanya suatu tindak pidana yang dirumuskan oleh perundangan umumnya yakni tentang apa saja yang dilarang beserta sanksi. Adapun unsur-unsurnya menurut, Lamintang menyatakan ada 3 (tiga) sifat pokok

⁶³ Barda Nawawi Arief, *Op Cit.*, hlm. 38

perbuatan pidana yakni melakukan pelanggaran, disengaja dan bisa kena hukum.⁶⁴

Tindak Pidana bukan hanya sebatas aturan yang memuat sejumlah larangan dalam bentuk undang-undang yang memuat sanksi-sanksi yang akan diterima oleh para pelanggarnya. Adapun unsur-unsur Tindak Pidana ini, dibedakan menjadi dua yaitu unsur Tindak Pidana dari sudut teoritisi dan Tindak Pidana dari sudut Undang-Undang.⁶⁵

Unsur Tindak Pidana Teoritisi Tindak Pidana teoritisi adalah tindakan atau perilaku menyimpang yang dilakukan seseorang karena bertentangan dengan Hukum yang berlaku seperti yang tercermin pada bunyi rumusannya. Di atas telah dibicarakan berbagai rumusan Tindak Pidana yang disusun oleh para ahli Hukum. Unsur-unsur yang ada dalam Tindak Pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Unsur-unsur Tindak Pidana menurut beberapa ahli, antara lain sebagai berikut:

Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁶⁶

- a) Perbuatan
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

⁶⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar dasar hukum pidana*, PT. Citra Adutya, Yogyakarta, 2013.hlm.16

⁶⁵ Axel Jordan Rengkung, Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Lex Et societatis*. Vol. 6 No. 6, 2018, hlm. 244

⁶⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2014, hlm 79

Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

- a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c) Diadakan tindakan penghukuman.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Perbuatan (yang)
- b) Melawan Hukum (yang berhubungan dengan)
- c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
- d) Dipertanggung jawabkan.

Sementara itu Schravendijk juga merincikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a) Kelakuan (orang yang)
- b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- c) Diancam dengan hukuman
- d) Dilakukan oleh orang yang dapat
- e) Dipersalahkan/kesalahan

Menurut Apeldorn elemen atau unsur delik itu terdiri dari elemen objektif yang berupa adanya suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum (*onrecht matig/wederrechtelijk*) dan elemen subjektif yang berupa adanya seorang pembuat (*dader*) yang mampu bertanggung jawab atau

dipersalahkan (*toerekeningsyat*) terhadap kelakuan yang bertentangan dengan Hukum.⁶⁷

Menurut D. Simons, unsur-unsur *strafbaarfeit* adalah:⁶⁸

- a) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
- c) Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)
- e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari *strafbaarfeit*. Unsur objektif antara lain:⁶⁹

- a) Perbuatan orang
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “di muka umum.

Unsur subjektif yaitu:

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab
- b) Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*)

Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan

⁶⁷ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 1978, hlm. 338

⁶⁸ *Ibid*, hlm 37

⁶⁹ *Ibid*, hlm 39

mana perbuatan itu dilakukan. Menurut Sudarto, unsur Tindak Pidana yang dapat disebut sebagai syarat pemidanaan antara lain: ⁷⁰

- a) Perbuatannya, syarat;
 - 1) Memenuhi rumusan undang-undang
 - 2) Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf)
- b) Orangnya (kesalahannya), syarat:
 - 1) Mampu bertanggung jawab
 - 2) Dolus atau culpa (tidak ada alasan pemaaf).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, yang melarang adalah aturan Hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan Pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan Pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar diPidana. Pengertian diancam Pidana adalah pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi Pidana.

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal Tindak Pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan

⁷⁰ Septa Candra, Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2013, hlm. 95

tidak bertanggung jawab. Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP ini, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu: ⁷¹

- a) Unsur tingkah laku
- b) Unsur melawan hukum
- c) Unsur kesalahan
- d) Unsur akibat konstitutif
- e) Unsur keadaan yang menyertai
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i) Unsur objek hukum tindak pidana
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

B. Tinjauan Umum Ujaran Kebencian

1. Pengertian Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian (*hate speech*) dalam arati hukum adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku

⁷¹ Fransiska Novita Eleanora, Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Penyuapan, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 9, No. 2, 2012, hlm. 200.

pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Sedangkan penggunaan dan penerapan ujaran kebencian dalam dunia internet disebut Hate site, kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.⁷²

Ujaran kebencian berbeda dengan ujaran-ujaran pada umumnya, karena ujaran kebencian mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar. Perbedaan ini terletak pada niat dari suatu ujaran yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) ataupun tidak langsung (berhenti pada niat). Jika ujaran yang disampaikan dengan berkobar-kobar dan bersemangat itu ternyata dapat mendorong para audiensnya untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain, maka pada posisi itu pula suatu hasutan kebencian itu berhasil dilakukan.⁷³

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya ujaran kebencian adalah sebuah perkataan, perilaku, serta tulisan ataupun semacam pertunjukan yang dapat memicu terjadinya aksi kekerasan dan kericuhan dan mengakibatkan turunnya harkat martabat manusia, juga menimbulkan prasangka bagi korban dari berbagai aspek tertentu seperti, warna ,gender, warna kulit kwarganegaraan dan juga agama.

⁷² Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 38.

⁷³ M. Choirul Anam dan Muhammad Hafis, SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia, *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 1, No. 3, 2015, hlm. 345

2. Pasal-Pasal Terkait Ujaran Kebencian

Di Indonesia pasal-pasal yang mengatur tindakan tentang ujaran kebencian (*hate speech*) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 terdapat di dalam pasal-pasal berikut:⁷⁴

a. KUHP:

1) Pasal 156

Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2) Pasal 157 Ayat (1) dan (2)

(1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pembedanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

3) Pasal 310 Ayat (1), (2) dan (3)

(1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

⁷⁴ Z. Zulkarnain, Ujaran kebencian (*hate speech*) di masyarakat dalam kajian teologi, *Studia Sosia Religia*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 103

- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

4) Pasal 311 Ayat (1)

- (1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

b. Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik:

1) Pasal 28 Ayat (1) dan (2)

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

2) Pasal 45A ayat (2)

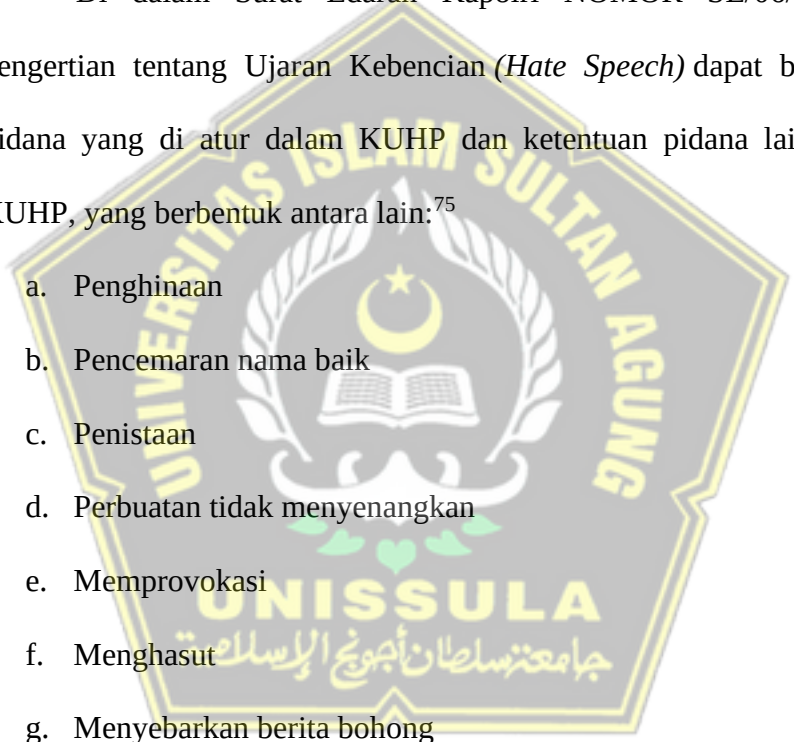
Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

c. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang

Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis:

Setiap Orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Di dalam Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/ dijelaskan pengertian tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindak pidana yang di atur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:⁷⁵

- 
- a. Penghinaan
 - b. Pencemaran nama baik
 - c. Penistaan
 - d. Perbuatan tidak menyenangkan
 - e. Memprovokasi
 - f. Menghasut
 - g. Menyebarkan berita bohong

Semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial. Selanjutnya dalam Surat Edaran (SE) pada huruf (h) disebutkan, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:

⁷⁵ Umar Alamri et al., Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Berdasarkan Surat Edaran No Se/06/X/2015 Di Gorontalo, *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*. Vol. 1, No. 4, 2023, hlm. 54

- a. Dalam Orasi kegiatan kampanye
- b. Spanduk atau banner
- c. Jejaring media social
- d. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi)
- e. Ceramah keagamaan
- f. Media masa cetak atau elektronik
- g. Pamflet.

Ruang lingkup kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) tergolong ke dalam tindak pidana terhadap kehormatan, istilah lain yang juga umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana penghinaan. Dipandang dari sisi sasaran atau objek *delicti*, yang merupakan maksud atau tujuan dari Pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan lebih tepat.⁷⁶

C. Tinjauan Umum Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah pengembangan terbaru dari teknologi pengembangan web baru berbasis internet, yang memudahkan setiap orang untuk berkomunikasi, berpartisipasi, berbagi, dan berjejaring secara online, sehingga dapat menyebarluaskan konten secara sendiri. Media jejaring sosial ialah situs yang menjadi tempat orang-orang berkomunikasi dengan teman-teman mereka, yang mereka ketahui di dunia nyata dan dunia maya.

⁷⁶ Roberto Pasaribu dan Ambar Wulan, *Op Cit.*, hlm. 25

Media sosial ialah paradigma media baru dalam konteks industri pemasaran.⁷⁷

Menurut Thackeray, media sosial adalah platform di mana informasi dan ide dapat dibuat dan dibagikan menggunakan jaringan online dan virtual, orang dapat berkomunikasi secara instan menggunakan aplikasi media sosial yang tersedia di ponsel pintar mereka. Media sosial terdiri dari situs jejaring sosial, komunitas online, layanan yang dibuat pengguna (seperti blog), situs berbagi video, situs review/ rating online, dan dunia game virtual, tempat orang-orang menerbitkan, mengedit, menghasilkan, mendesain konten. Alat media sosial paling populer di seluruh dunia adalah Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, dan Instagram, tetapi teknologinya terus berkembang, dan masih banyak lagi yang tersedia.⁷⁸

Menurut Arief Budiman dalam bukunya "Media Sosial: Teori dan Praktik", media sosial adalah sekelompok aplikasi berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi, dan berinteraksi dengan konten yang dibuat pengguna lainnya. Karakteristik utama dari media sosial termasuk kemampuannya untuk menghubungkan pengguna secara langsung dan menyediakan ruang untuk berbagi berbagai jenis konten seperti teks, gambar, video, dan audio.⁷⁹

⁷⁷ Luh Intan Candhika Dharani et al., *Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Phishing di Media Sosial*, NEM, Pekalongan, 2024, hlm. 56

⁷⁸ Thackeray, et. al., *Integrating Social Media and Social Marketing A Four Step Process*. *Journal of Health Promotuon Practice*, 2012, hlm. 165- 168.

⁷⁹ Arief Budiman, *Media Sosial: Teori dan Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2020, hlm. 23

2. Karakteristik Media Sosial

a. Interaktivitas

Adalah salah satu karakteristik paling mencolok dari media sosial. Media sosial memungkinkan komunikasi dua arah antara pengguna dan konten yang mereka konsumsi. Interaktivitas mengacu pada kemampuan pengguna untuk tidak hanya menerima informasi tetapi juga memberikan tanggapan, komentar, dan berbagi konten. Hal ini menciptakan dialog yang dinamis dan memungkinkan terjadinya diskusi serta pertukaran ide antara pengguna.⁸⁰

b. Aksesibilitas

Adalah karakteristik lain dari media sosial yang penting. Media sosial dirancang untuk dapat diakses oleh siapa saja dengan koneksi internet, menggunakan berbagai perangkat seperti komputer, smartphone, dan tablet. Aksesibilitas ini memungkinkan partisipasi global dan penyebaran informasi yang luas tanpa batasan geografis. Platform media sosial menyediakan akses yang mudah bagi pengguna dari berbagai lapisan masyarakat untuk terlibat dalam komunikasi dan berbagi konten.⁸¹

⁸⁰ M. Sari, *Interaktivitas dalam Media Sosial: Teori dan Praktik*, Mitra Cendekia, Jakarta, 2021, hlm. 8

⁸¹ Harjanto Prabowo, *Aksesibilitas dan Dampaknya dalam Penggunaan Media Sosial*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2018, hlm. 14

3. Jenis Media Sosial

Ada enam jenis kategori besar media sosial, yaitu:⁸²

a. Social Networking

Social networking merupakan sarana yang dapat digunakan untuk melakukan interaksi, termasuk efek yang dihasilkan dari interaksi tersebut di dunia virtual. Karakter utama dari situs jejaring sosial yaitu penggunaanya membentuk jaringan pertemanan baru. Dalam banyak kasus, terbentuknya jaringan pertemanan baru ini berdasarkan pada ketertarikan dengan hal yang sama, seperti kesamaan hobi. Contoh dari jaringan sosial adalah Facebook dan Instagram.

b. Blog

Blog adalah media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk mengunggah kegiatan sehari-hari, memberikan komentar dan berbagi dengan pengguna lain, seperti berbagi tautan web, informasi, dan sebagainya.

c. Microblogging

Microblogging adalah jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk menulis dan mengunggah kegiatan serta pendapatnya. Secara historis, kehadiran jenis media sosial ini merujuk pada munculnya Twitter yang hanya menyediakan ruang tertentu yaitu maksimal 140 karakter.

⁸² Rulli Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2015, hlm. 17

d. Media Sharing

Media sosial ini memungkinkan penggunanya untuk berbagi dan menyimpan media, seperti dokumen, video, audio, gambar secara online. Contoh dari media sosial ini yaitu Youtube, Flickr, Photo-bucket, atau Snapfish.

e. Social Bookmarking

Penanda sosial yaitu media sosial yang bekerja untuk mengorganisasi, menyimpan, mengelola, dan juga mencari suatu informasi atau berita secara online. Situs social bookmarking yang populer yaitu Delicious.com, StumbleUpon.com, Digg.com, Reddit.com, di Indonesia sendiri yaitu LintasMe.

f. Wiki

Wiki atau media konten bersama merupakan sebuah situs di mana kontennya merupakan hasil dari kolaborasi para pengguna. Setiap pengguna web dapat mengubah atau menyunting sebuah konten yang sudah dipublikasi. Media sosial yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Instagram. Instagram termasuk ke dalam jenis media sosial kategori *social networking*.

g. Twitter

Twitter, merupakan layanan media sosial dan mikroblog yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter, dikenal dengan sebuah kicauan (tweet). Dengan batas karakter yang disediakan, pengguna twitter akan

memposting atau biasa disebut „ngetwit“ dengan kalimat yang singkat dan padat (Kelsey 2010). Umumnya pengguna twitter melakukan sharing informasi berita yang up to date di akunnya secara otomatis dapat dilihat oleh seluruh orang yang berteman dengannya. Namun tak jarang juga orang-orang menggunakan twitter sebagai diary online dan tempat bergumam hal yang tidak informative kepada orang lain. Batas-batas pada ruang sosial seakan kabur, semua orang bebas menuangkan apa yang ia rasakan hingga menumpahkan kekesalan di media sosial twitter ini.

h. Youtube

Youtube, merupakan situs berbagi konten video terpopuler di dunia yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan pencarian berbagai macam video dan menontonnya langsung. Setiap pengguna youtube juga dapat berpartisipasi mengunggah video ke server dan membagikannya ke seluruh dunia. Youtube saat ini sangat digemari para remaja karena adanya „vlog“, vlog sebenarnya adalah sebuah video dokumentasi jurnalistik yang berisi tentang hidup, aktivitas, dan opini. Namun, remaja banyak memanfaatkan vlog untuk menunjukkan betapa menariknya kehidupan mereka dengan mengunggah aktivitas keseharian mereka hingga menunjukkan isi kamar dan rumah mereka.

i. Snapchat

Snapchat, termasuk aplikasi media sosial baru yang disinyalir berhasil menarik perhatian para remaja dengan menyajikan cara berkomunikasi

yang lebih menyenangkan. Pengguna snapchat bisa saling mengirim foto dan video pendek yang diimbui pesan kepada teman snapchatnya yang kemudian secara otomatis akan hilang dalam beberapa detik. Fitur snapchat yang paling digemari penggunanya adalah snapchat story, dimana fitur ini memungkinkan pengguna untuk menyiarkan live video personal dirinya ke seluruh teman snapchatnya yang dapat dilihat dalam tempo 24 jam dan kemudian dihapus otomatis oleh aplikasi tersebut.

j. Virtual game World

Virtual game World adalah platform yang mereplikasi lingkungan tiga dimensi dimana pengguna muncul dalam bentuk avatar yang dipersonalisasi dan berinteraksi sesuai dengan aturan mainnya. Mereka mendapatkan popularitas dengan dukungan perangkat seperti MicrosoftXbox dan Sony's Play Station. Pengguna dapat berinteraksi dengan orang lain yang mengambildujud avatar layaknya di dunia nyata melalui aplikasi 3D, contoh online game. Contohnya adalah World of Warcraft.

4. Dampak Media Sosial

Berikut adalah dampak dari media sosial secara umum:⁸³

a. Dampak Positif:

1. Memudahkan individu dalam membentuk sebuah kelompok yang beraliran sama, sehingga mereka tergabung dalam satu komunitas

⁸³ Arum Wahyuni Purbohastuti, Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi, *Tirtayasa Ekonomika*, Vol. 12, No. 2, 2017, hlm. 220.

yang dapat bekerja secara bersama maupun mengekspresikan diri melalui postingan yang diunggah setiap harinya.

2. Seiring berkembangnya media sosial, banyak perusahaan yang menggunakannya sebagai sarana pemasaran dalam bentuk periklanan. Mereka mempromosikan produk, membahas produk, serta membentuk kesadaran konsumennya.
3. Media sosial dapat menyebarkan berbagai informasi lebih cepat dibandingkan media yang bersifat tradisional.
4. Membantu pengguna membagikan konten mereka sendiri dengan aplikasi atau layanan yang tersedia.
5. Membantu pengguna mencari informasi yang disukai melalui konten-konten yang dimiliki pengguna lain di dunia.

Kecemasan Dampak Negatif

- b. Kecemasan diawali oleh stres yang dihasilkan dari keinginan individu untuk terus membentuk gambaran diri yang tidak realitis dan membentuk persepsi kesempurnaan yang tidak mampu diraih oleh individu dalam media sosialnya. Stres yang disebabkan oleh kecemasan sosial dihubungkan dengan individu yang selalu mencoba memproyeksikan dirinya secara sempurna dan konstan dari waktu ke waktu.

1. Depresi Depresi dalam penggunaan media sosial salah satunya dipicu karena mengalami kegagalan dalam membangun keintiman. Seseorang cenderung lebih sering menampilkan sisi

kesuksesan dan kebahagiaan hidup dalam media sosialnya dibandingkan harus jujur menjadi siapa diri mereka sesungguhnya.

D. Ujaran Kebencian Dalam Perspektif Hukum Islam

Islam memandang ujaran kebencian melalui Firman Allah SWT yaitu pada QS. Al-Hujurat Ayat 11 dan 12. Surat ini berisi petunjuk tentang apa yang harus dilakukan seorang mukmin terhadap sesama manusia secara keseluruhan demi terciptanya sebuah perdamaian. Adapun etika yang diusung untuk menciptakan sebuah perdamaian dan menghindari pertikaian yaitu menjauhi sikap mengolok-olok, mengejek diri sendiri, saling memberi panggilan yang buruk, *su'udzon*, *tajassus*, *ghibah*, serta tidak boleh bersikap sombong dan saling membanggakan diri karena derajat manusia di hadapan Allah SWT adalah sama.⁸⁴

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Hujurat Ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan

⁸⁴ Mujib Ridlwan dan Yayuk Siti Khotijah, Islam Dan Hate Speech (Studi Fenomenologi Atas Ujaran Kebencian Di Indonesia), *AL HIKMAH: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 11, No. 1, 2021, hlm. 52

lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. (QS. Al Hujurat:11)⁸⁵

Prof Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbah, ayat di atas memberi petunjuk tentang beberapa hal yang harus dihindari untuk mencegah timbulnya pertikaian. Allah berfirman memanggil kaum beriman dengan panggilan mesra: Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum, yakni kelompok pria, mengolok-olok kaum kelompok pria yang lain karena hal tersebut dapat menimbulkan pertikaian, walau yang diolok-olokkan kaum yang lemah, apalagi boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok sehingga dengan demikian yang mengolok-olok melakukan kesalahan berganda. Pertama mengolok-olok dan yang kedua yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka; dan jangan pula wanita-wanita, yakni mengolok-olok terhadap wanita-wanita lain karena ini menimbulkan keretakan hubungan antara mereka, apalagi boleh jadi mereka, yakni wanita-wanita yang diperolok-olokkan itu, lebih baik dari mereka, yakni wanita-wanita yang mengolok-olok itu, dan janganlah kamu mengejek siapapun secara sembunyi-sembunyi dengan ucapan, perbuatan, atau atau isyarat karena ejekan itu akan menimpa diri kamu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang dinilai buruk oleh yang kamu panggil walau kamu menilainya benar dan indah baik kamu yang menciptakan gelarnya maupun orang lain. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan kefasikan, yakni panggilan buruk sesudah iman. Siapa

⁸⁵ Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 11

yang bertaubat sesudah melakukan hal-hal buruk itu, maka mereka adalah orang-orang yang menelusuri jalan lurus dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka itulah orang-orang yang zalim dan mantap kezalimannya dengan menzalimi orang lain serta dirinya sendiri.⁸⁶

Firman Allah SWT dalam QS Al-Hujurat Ayat 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Hujurat:12)⁸⁷

Ayat ini masih merupakan lanjutan tuntunan ayat sebelumnya. Hanya di sini hal-hal buruk yang sifatnya tersembunyi. Karena itu, panggilan mesra kepada orang-orang beriman diulangi untuk kelima kalinya. Di sisi lain, memanggil dengan panggilan buruk yang telah dilarang oleh ayat yang sebelumnya, boleh jadi panggilan/gelar itu dilakukan atas dasar dugaan yang tidak berdasar. Karena itu, ayat menyatakan: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah dengan sungguh-sungguh banyak dari dugaan, yakni prasangka buruk terhadap manusia yang tidak memiliki indikator memadai, sesungguhnya

⁸⁶ M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Quran*, Mizan Pustaka, Bandung, 2007, hlm. 452

⁸⁷ Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 12

sebagian dugaan, yakni yang tidak memiliki indikator itu, adalah dosa. Selanjutnya, karena tidak jarang prasangka buruk mengundang upaya mencari tahu, maka ayat di atas melanjutkan bahwa: Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain yang justru ditutupi oleh pelakunya serta jangan juga melangkah lebih luas, yakni sebagian kamu menggunjing, yakni membicarakan aib sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka, tentulah jika itu disodorkan kepada kamu, kamu telah merasa jijik kepadanya dan akan menghindari memakan daging saudara sendiri itu. Karena itu, hindarilah penggunjingan karena ia sama dengan memakan daging saudara yang telah meninggal dunia dan bertakwalah kepada Allah, yakni hindari siksa-Nya di dunia dan akhirat, dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya serta bertaubatlah atas aneka kesalahan, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.⁸⁸

Ibnu Katsir rahimahullah berkata bahwa ayat di atas berisi larangan melecehkan dan meremehkan orang lain. Dan sifat melecehkan dan meremehkan termasuk dalam kategori sombong sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam:

الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ

Artinya: “Sombong adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia.” (HR. Muslim: 91)⁸⁹

⁸⁸ M. Quraish Shihab, *Op Cit.*, hlm. 453

⁸⁹ Hadis Riwayat Muslim Nomor 91

Hadis ini merujuk pada sikap merendahkan, menganggap rendah, atau memandang hina orang lain. Bisa muncul dalam bentuk merasa lebih pintar, lebih kaya, lebih tampan/cantik, lebih religius, atau lebih tinggi status sosialnya. Dalam Islam, ini adalah bentuk kezaliman terhadap sesama, karena setiap manusia memiliki kehormatan dan derajat di sisi Allah yang tidak selalu terlihat oleh manusia lain. pentingnya rendah hati (*tawadhu'*) dalam menerima kebenaran dan menghormati sesama manusia. Islam menempatkan kerendahan hati sebagai salah satu sifat utama seorang mukmin, dan menjauhkan diri dari kesombongan sebagai bentuk taqwa dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Ujaran Kebencian Di Media Sosial Saat Ini

Ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial telah menjadi salah satu fenomena yang mengkhawatirkan dalam kehidupan sosial-politik masyarakat Indonesia kontemporer. Di tengah kemajuan teknologi informasi yang memberikan ruang luas bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat, justru muncul gelombang besar penyalahgunaan media sosial sebagai sarana penyebaran kebencian yang berpotensi menimbulkan konflik, polarisasi sosial, bahkan kekerasan fisik. Fenomena ini menuntut peran negara, khususnya dalam konteks hukum pidana, untuk merespons secara proporsional dan tegas, dengan tetap menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, terutama kebebasan berekspresi.⁹⁰

Di dunia maya, website yang menggunakan atau menerapkan ujaran kebencian (*Hate Speech*) ini disebut (*Hate Site*). Situs ini mayoritas menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu. Kebanyakan negara diseluruh dunia memiliki peraturan perundangundang yang mengatur tentang ujaran kebencian (*Hate Speech*), di Indonesia terdapat pengaturan dalam Pasal-Pasal yang mengatur tindakan

⁹⁰ Wahyu Ramadhani dan Zainul Lian Malik Hasibuan, Tinjauan Hukum Atas Perbuatan Ujaran Kebencian, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 5, No. 2, 2024, hlm. 57-65.

tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga.⁹¹

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di dalam definisi hukum adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan konflik social, kekerasan dan sikap prasangka baik dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.⁹²

Merujuk pada *Oxford English Dictionary* (OED), Robert Post, salah satu ilmuwan yang banyak dirujuk dalam diskursus ini mendefinisikan ujaran kebencian sebagai “*speech expressing hatred or intolerance of other social group especially on the basis of race and sexuality.*” Lalu apa yang bisa masuk dalam kategori atau istilah ‘*hate*’? Kembali merujuk OED, Post memahami hate sebagai “*an emotion of extreme dislike or aversion; abhorence, hatred*” (Post 2009). Definisi ini mengandung dua aspek penting; yang pertama berkaitan dengan substansi atau konten ujaran dan yang kedua berkaitan dengan jenis kelompok yang disasar. Sebuah ujaran (*speech*) bisa dikatakan (*hate*) apabila yang pertama ia mengekspresikan perasaan kebencian atau intoleransi yang bersifat ekstrim dan yang kedua perasaan tersebut ditujukan kepada kelompok lain berdasarkan identitas mereka seperti ras dan orientasi seksual. Berdasarkan definisi ini Post mengkritik kriminalisasi hate speech karena menurutnya ekspresi perasaan kebencian adalah hal yang normal dalam

⁹¹ M. Ali, Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No.2/PUU-VII/2009), *Jurna Konstitusi*, Vol. 7, No. 6, 2010, hlm. 15-18

⁹² Ahmad Faizal Azhar dan Eko Soponyono, Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial, *Jurnal pembangunan hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 275-290.

kehidupan emosional manusia. Batas antara yang ekstrim dan moderat dalam ujaran sulit diukur. Pelarangan *hate speech* menurut Post akan menghadapi problem konseptual dalam membedakan antara “*hate*” dengan “*normal dislike*” atau “*disagreement*”.⁹³

Istilah lain dari *Hate Speech* adalah "ekspresi yang menganjurkan hasutan untuk merugikan berdasarkan target yang diidentifikasi dengan kelompok sosial atau demografis tertentu". Definisi oleh *Council of Europe* *hatespeech* dipahami sebagai "semua bentuk ekspresi yang menyebar, menghasut, mempromosikan atau membenarkan kebencian rasial, xenophobia, anti-semitisme atau lainnya dalam bentuk kebencian berdasarkan intoleransi, termasuk: intoleransi nasionalisme agresif dan etnosentrisme, diskriminasi dan permusuhan terhadap kelompok minoritas, migran dan orang-orang asal imigran."⁹⁴

Jadi *hate speech* adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Dalam arti hukum, *hate speech* adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku Pernyataan

⁹³ Siregar, Fatimah Sari, Literasi Digital Sebagai Upaya Antisipasi Ujaran Kebencian di Media Sosial, *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 68-76.

⁹⁴ Christiany Juditha, Hatespeech di media online: kasus pilkada DKI Jakarta 2017 *hatespeech in online media: Jakarta on election 2017*, *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, Vol. 21, No. 2, 2017, hlm. 137-151.

tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Para kritikus berpendapat bahwa istilah *hate speech* merupakan contoh modern dari novel *Newspeak*, ketika *hate speech* dipakai untuk memberikan kritik secara diamdian kepada kebijakan sosial yang diimplementasikan dengan buruk dan terburu-buru seakan-akan kebijakan tersebut terlihat benar secara politik. Sampai saat ini, belum ada pengertian atau definisi secara hukum mengenai apa yang disebut *hate speech* dan pencemaran nama baik dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai sebagai *defamation*, *libel*, dan *slander* yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah fitnah (*defamation*), fitnah lisan (*slander*), fitnah tertulis (*libel*). Dalam bahasa Indonesia, belum ada istilah yang sah untuk membedakan ketiga kata tersebut.⁹⁵

Ujaran kebencian merupakan salah satu tindak pidana yang semakin sering terjadi di era digital. Fenomena ini melibatkan penyebaran kebencian berbasis suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) atau bentuk diskriminasi lainnya, yang sering kali dilakukan melalui media elektronik. Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan sanksi terhadap pelaku ujaran kebencian dapat ditinjau dari berbagai undang-undang, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU

⁹⁵ I Made Kardiya et al. *Op Cit.*, hlm. 78-82.

HAM), serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.⁹⁶

Tindakan ujaran kebencian di media sosial membuat sebuah berita bisa cepat menyebar meningkat menjadi tindak kekerasan dan kejahatan kebencian akibat hasutan. Ujaran kebencian dan penggunaan bahasa yang kasar pada media sosial, khususnya Twitter, sangat berpotensi menimbulkan konflik antar individu maupun kelompok. Hal itu terjadi karena ujaran kebencian tidak jarang menggunakan bahasa kasar untuk menyerang seseorang maupun kelompok. Beranjak dari fenomena tersebut, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia (Fasilkom UI) melakukan riset deteksi ujaran kebencian dan bahasa kasar pada media sosial Twitter. Hasilnya terdapat 13.169 cuitan yang terdiri dari 7.608 bukan cuitan kebencian dan 5.561 cuitan kebencian.⁹⁷

Ujaran kebencian (*Hate Speech*) berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga berat. Selalu awalnya hanya kata-kata, baik di media sosial, maupun lewat selebaran, tapi efeknya mampu menggerakkan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah. Oleh sebab itu maka di perlukan adanya suatu tindakan dari para aparat dan penegak hukum untuk mencegah dan melakukan tindakan preventif maupun represif dalam menangani kasus ujaran kebencian (*Hate Speech*) ini. Apabila tidak ditangani dengan efektif

⁹⁶ Hutagaol, Hendra DM Hutagaol dan Irawan Harahap, Penyelesaian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dari Perspektif Undang-Undang Iti, Undang-Undang Ham, Dan Undang-Undang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 7, No. 2, 2024, hlm. 638

⁹⁷ Ahmad Badrut Tamam, Ujaran Kebencian di Media Sosial Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, *Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 5

efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan dan atau penghilangan nyawa.

Ruang lingkup kejahatan ujaran kebencian (*Hate Speech*) tergolong ke dalam tindak pidana terhadap kehormatan, istilah lain yang juga umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana penghinaan. Jika dipandang dari sisi *feit*/perbuatan maka tindak pidana penghinaan tidak keliru, Bagi masyarakat Indonesia, kehormatan dan nama baik telah tercakup pada Pancasila, baik pada Ketuhanan Yang Maha Esa maupun pada kemanusiaan yang adil dan beradab, hidup saling menghormati.⁹⁸

R. Susilo menerangkan bahwa yang dimaksud dari "menghina" adalah "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang". Yang terkena dampak hate speech biasanya merasa malu. Menurutnya, penghinaan terhadap satu individu ada 6 macam yaitu:⁹⁹

1. Menista secara lisan;
2. Menista dengan surat/tertulis;
3. Memfitnah;
4. Penghinaan ringan;
5. Mengadu secara memfitnah;

⁹⁸ Abdul Aziz, Tindak Pidana Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Melalui Internet Di Indonesia (Kajian Terhadap Pasal 28 Ayat (2) Uu No. 11 Th 2008 Juncto Pasal 45 Ayat (2) Uu No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik), *PALAR (Pakuan Law review)*, Vol. 2, No. 2, 2016, hlm. 32

⁹⁹ Mutaz Afif Ganari, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Informasi Suku Agama Ras Dan Antargolongan Yang Menimbulkan Permusuhan Dan Kebencian, *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 8, No. 2, 2019, hlm. 190.

6. Tuduhan secara memfitnah.

Menurut Surat Edaran KAPOLRI Nomor SE/X/06/2015 yang dimaksud ujaran kebencian (*Hate Speech*) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang baru, termasuk ke dalam ujaran kebencian (*Hate Speech*) diantaranya adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan menyebarkan berita bohong baik secara langsung di muka umum maupun lewat media sosial.

Namun, pengaturan hukum ini tidak dapat dilepaskan dari perspektif hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengakui kebebasan berekspresi sebagai salah satu hak dasar yang dijamin oleh negara. Pasal 23 UU HAM menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat tanpa takut akan pembatasan yang sewenang-wenang. Akan tetapi, hak ini bukanlah tanpa batas, kebebasan berekspresi harus dilaksanakan dengan menghormati hak orang lain, nilai moral, dan ketertiban umum. Dalam hal ujaran kebencian, pelaku telah melampaui batas kebebasan tersebut karena tindakannya dapat merugikan kelompok tertentu dan mengganggu stabilitas sosial.¹⁰⁰

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum juga menjadi acuan penting dalam membahas ujaran kebencian. Undang-undang ini menjamin hak warga negara

¹⁰⁰ S. Suarlin dan Fatmawati, *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*. Penerbit Widina, Bandung, 2022, hlm. 55

untuk menyampaikan pendapat di ruang publik, tetapi dengan kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dan menjaga ketertiban umum. Ujaran kebencian, meskipun sering kali dibungkus sebagai bentuk ekspresi, tidak dapat dianggap sebagai pendapat yang dilindungi karena bertentangan dengan semangat menghormati hak dan kebebasan orang lain.

Batasan-batasan seseorang dikatakan melakukan suatu tindak pidana ujaran kebencian apabila perbuatan yang dilakukannya memenuhi syarat delik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu pada pasal:¹⁰¹

1. Pasal 27A

Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

2. Pasal 28 Ayat (1) dan (2)

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.

Sanksi pidana bagi pelanggar pasal di atas, diatur dalam:

1. Pasal 45 Ayat (4) sampai dengan Ayat (7)

¹⁰¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

(4) Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tindak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum.

(6) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan apa yang diketahui padahal telah diberi kesempatan untuk membuktikannya, dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(7) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipidana dalam hal:

- a. dilakukan untuk kepentingan umum; atau
- b. dilakukan karena terpaksa membela diri.

2. Pasal 45A Ayat (2)

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Saat ini, pasal-pasal dalam UU ITE tentang ujaran kebencian masih banyak mengundang perdebatan dimasyarakat, sebagian pihak mendukung dan sebagian pihak lagi menolak. Pihak yang menolak mengatakan bahwa pasal-pasal ini membatasi kebebasan berpendapat seseorang di dunia maya, kalangan pers juga menolak karena menganggap dengan adanya pasal-pasal ini kebebasan berpendapat mereka diberita online dibatasi. Jika diperhatikan, pasal

dalam UU ITE tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan hukum, karena maknanya yang terlalu umum, ringkas dan tidak rinci. Kriteria yang lebih obyektif untuk menilai hubungan antara isi informasi atau dokumen elektronik yang dianggap menyinggung atau mencemarkan nama baik seseorang dan korban dapat dirumuskan tergantung pada isi dan konteks kasus masing-masing individu, artinya bergantung pada penafsiran apakah suatu keberatan, pandangan, atau hipotesa itu merupakan kritik atau penghinaan (multitafsir).¹⁰²

Penggunaan pasal-pasal dalam UU ITE juga sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik dan kepentingan tertentu. *Human Rights Watch* dalam laporannya mencatat bahwa di banyak negara, termasuk Indonesia, undang-undang terkait media sosial sering kali digunakan untuk membungkam oposisi politik atau kritik terhadap pemerintah. Pola ini tidak hanya membatasi kebebasan berekspresi tetapi juga merusak prinsip dasar demokrasi, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Misalnya, kritik terhadap kebijakan pemerintah atau pelaporan atas dugaan korupsi sering kali direspon dengan pelaporan pidana berdasarkan UU ITE. Akibatnya, masyarakat kehilangan ruang untuk mengawasi kebijakan publik secara efektif, sementara aparat hukum menjadi alat yang digunakan untuk melindungi kepentingan tertentu daripada menegakkan keadilan.¹⁰³

Kritik terhadap UU ITE tidak hanya datang dari masyarakat sipil, tetapi juga dari kalangan akademisi dan organisasi internasional. Amnesty

¹⁰² Ampuan Situmeang dan Junimart Girsang, Efektivitas Undang-Undang Ite Dalam Menangani Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Di Kota Batam, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10, No. 3, 2022, hlm. 90

¹⁰³ Human Rights Watch, Social Media Crackdowns in Southeast Asia, <https://www.hrw.org> diakses tanggal 15 April 2025 pkl. 10.20

International dalam laporannya menyatakan bahwa beberapa pasal dalam UU ITE, seperti Pasal 27 dan Pasal 28, memiliki definisi yang terlalu luas sehingga membuka peluang untuk interpretasi yang sewenang-wenang. Sebagai contoh, tidak ada batasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan "penghinaan" atau "ujaran kebencian", sehingga aparat penegak hukum memiliki keleluasaan besar dalam menentukan apakah suatu tindakan melanggar hukum atau tidak. Keleluasaan ini sering kali digunakan untuk menindak individu yang seharusnya dilindungi oleh hak kebebasan berpendapat. Amnesty International juga mencatat bahwa penerapan pasal-pasal ini sering kali tidak proporsional, dengan hukuman yang berat meskipun dampak dari perbuatan tersebut relatif kecil terhadap masyarakat luas.¹⁰⁴

Di sisi lain, pemerintah sering kali berargumen bahwa regulasi terhadap konten daring diperlukan untuk melindungi kepentingan publik, seperti mencegah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang dapat memicu konflik sosial. Argumen ini sah jika dilihat dari perspektif perlindungan masyarakat, tetapi implementasinya sering kali melampaui batas yang diperlukan. Menurut Komite HAM PBB dalam "*General Comment No. 34 on Freedom of Expression*," pembatasan terhadap kebebasan berpendapat hanya dapat dilakukan jika memenuhi tiga kriteria utama: (1) ditetapkan oleh hukum yang jelas, (2) diperlukan untuk melindungi kepentingan yang sah, seperti keamanan nasional atau hak orang lain, dan (3) proporsional dengan tujuan yang hendak dicapai. Namun, dalam konteks UU ITE, pembatasan tersebut sering kali tidak

¹⁰⁴ Sayyidatul Insiyah, Indeks Kinerja Hak Asasi Manusia Tahun 2020, Titikoma, Jakarta, 2020, hlm. 76

memenuhi kriteria proporsionalitas, sehingga lebih banyak merugikan daripada melindungi masyarakat.¹⁰⁵

Fenomena ini menunjukkan bahwa kriminalisasi terhadap konten media sosial di Indonesia lebih sering menjadi alat untuk menekan kebebasan individu daripada melindungi masyarakat dari ancaman nyata. Dampak dari kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh individu yang menjadi korban, tetapi juga oleh masyarakat luas. Ketakutan akan ancaman hukum membuat masyarakat enggan untuk menyampaikan kritik, bahkan jika kritik tersebut relevan dan diperlukan untuk pengawasan terhadap pemerintah. Hal ini pada akhirnya merusak kualitas demokrasi di Indonesia, di mana kebebasan berpendapat seharusnya menjadi pilar utama.

UU ITE cenderung fokus pada aspek teknologi, lebih menekankan pada kontrol sosial dan sanksi terhadap penyebaran melalui media elektronik.¹⁰⁶ Sementara pada UU HAM menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat dan berekspresi untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum sebagai bagian dari demokrasi. Dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, mengatur mekanisme penyampaian pendapat yang bertanggung jawab di ruang publik, sehingga memberikan kerangka yang lebih luas untuk membatasi tindakan ujaran kebencian. Pada penerapannya, ketiga undang-undang ini di lapangan sering kali menghadapi

¹⁰⁵ United Nations Human Rights Committee, General Comment No. 34 on Freedom of Expression, 2011.

¹⁰⁶ Atikah Mardhiya Rohmy et al., UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi, *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 318.

tantangan, seperti interpretasi hukum yang berbeda-beda dan keterbatasan aparat penegak hukum dalam memahami konteks ujaran kebencian.¹⁰⁷

Sehingga perlu adanya reformasi mendalam terhadap UU ITE, khususnya pasal-pasal yang sering digunakan untuk menindas kebebasan berekspresi. Reformasi ini harus mencakup penyusunan ulang definisi dalam pasal-pasal tersebut agar lebih spesifik dan tidak membuka ruang untuk interpretasi yang sewenang-wenang. Selain itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap penegakan hukum, termasuk penguatan peran lembaga independen dalam mengawasi penyalahgunaan UU ITE. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan kepentingan publik dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya kebebasan berpendapat.

B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Ujaran Kebencian di Media Sosial Pada Masa Yang Akan Datang

Teknologi telah mempermudah kehidupan sehari-hari dan interaksi sosial, tetapi juga memunculkan penyalahgunaan seperti penyebaran hoaks, fitnah, ujaran kebencian dan provokasi di media sosial. Orang sering menyampaikan pikiran atau ide dengan cara yang salah, mengakibatkan konflik. Dalam konsep negara hukum (*rechtsstaat*), hak asasi manusia dijamin dan semua tindakan harus didasarkan pada undang-undang yang sah. Pasal 28 UUD 1945 menyatakan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengutarakan

¹⁰⁷ Rizki Wahyuni dan Yati Sharfina Desiandri, Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Kebebasan Berpendapat/Bereksperesi dalam Negara Demokrasi di Indonesia, *Jurnal Sains Dan Teknologi*, Vol. 5, No. 3, 2024, hlm. 962.

gagasan baik lisan maupun tertulis. Ujaran kebencian, yang ditujukan pada individu atau kelompok berdasarkan berbagai alasan seperti orientasi seksual, disabilitas, agama, ras, atau jenis kelamin, dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk media sosial.

Ujaran kebencian berbeda dari kritik sosial yang bertujuan mengawasi proses sosial dan mendorong perubahan. Kritik sosial dianggap sebagai alat untuk pertukaran ide dan penghapusan ide lama demi kemajuan sosial. Kebebasan berpendapat diatur dalam UUD 1945 (Pasal 28), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya. Pasal 28E Ayat (3) menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengekspresikan pandangan, sedangkan Pasal 28F menegaskan hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) juga mengatur kebebasan berpendapat, yang harus menghormati moralitas, ketertiban umum, agama, keutuhan negara, ketertiban hukum.¹⁰⁸

Persoalan mengenai ujaran kebencian (*hate speech*) semakin mendapatkan perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum baik nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan atas hak asasi manusia (HAM), bahwa perbuatan ujaran kebencian memiliki dampak yang merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan dan dapat memecah kerukunan umat beragama. Ujaran kebencian bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, penghasutan,

¹⁰⁸ Rizky Agung Prasetyo, et al., *Op Cit.*, hlm. 9016

diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan, pembantaian etnis. terhadap kelompok masyarakat budaya, etnis, ras, dan agama yang menjadi sasaran ujaran kebencian.

Hukum sebagai alat perubahan sosial (*as a tool of social engeneering*), artinya hukum berfungsi menciptakan kondisi sosial yang baru, yaitu dengan peraturan-peraturan hukum yang diciptakan dan dilaksanakan, terjadilah *social engineering*, terjadilah perubahan sosial dari keadaan hidup yang serba terbatas menuju ke kehidupan, hidup yang sejahtera atau keadaan hidup yang lebih baik.¹⁰⁹

Media sosial memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif penggunaan media sosial secara nyata telah membawa pengaruh terhadap perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik tetapi dampak negatif cenderung membawa perubahan sosial masyarakat yang menghilangkan nilai-nilai atau norma di masyarakat Indonesia. Dengan hadirnya media sosial sebagai teknologi baru, tentu saja cara hidup manusia juga akan mengalami perubahan. Beberapa perubahan diantaranya semakin efektif dan efisiensinya manusia dalam memperoleh informasi tidak terhalang waktu, tempat dan biaya yang tidak terlalu mahal.

Kemunculan media sosial bukan saja menjadi sarana yang memudahkan untuk menghubungkan antar orang, namun juga mengakibatkan semakin mudah tersebarnya ujaran kebencian. Persoalan ujaran kebencian mungkin tidak pernah dibayangkan oleh ilmuwan dan pakar pencipta media

¹⁰⁹ Sahnaz Kartika dan Nurhayati, Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Media Sosial Dalam Konteks Hukum Dan Perubahan Sosial (Studi Kasus Pada Masyarakat Kota Medan), *Jurnal Mercatoria*, Vol. 16, No. 1, 2023, hlm. 104.

sosial karena media sosial pada prinsipnya dimaksudkan untuk mempermudah komunikasi antar manusia di berbagai belahan dunia. Dari sudut pandang sosiologi, media sosial telah mempengaruhi tata cara manusia bersosialisasi dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Fenomena ujaran kebencian belakangan ini sudah menjadi sesuatu yang begitu memprihatinkan. Di Indonesia, perbuatan ujaran kebencian semakin marak terjadi dengan penggunaan media sosial menyebabkan seseorang dengan mudah mengemukakan idenya.¹¹⁰

Perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (*social relationship*) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (*equilibrium*) hubungan sosial dan segala bentuk perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Masyarakat dapat berkomunikasi langsung dengan presiden melalui media sosial guna menyampaikan saran, kritik, dan ide yang membangun. Jika dalam metode konvensional, masyarakat harus menjadi wakil rakyat/anggota DPR terlebih dahulu dan/atau melakukan demonstrasi didepan istana kepresidenan guna menyampaikan aspirasi, sekarang cara tersebut cenderung ditinggalkan.¹¹¹

Kebebasan berpendapat pada negara hukum modern memiliki makna setiap individu harus menjunjung tinggi atas hak orang lain dan berkewajiban

¹¹⁰ Alya Nurkarima et al., Pemanfaatan Media Sosial Tiktok, Instagram Dan Facebook Dalam Mencegah Hate Speech Di Indonesia, *The Officium Nobile Journal*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 50.

¹¹¹ Anang Sugeng Cahyono, Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia, *Publiciana*, Vol. 9, No. 1, 2016, hlm. 148.

untuk menghargainya. Menurut Yumna Sabila dkk, bahwa hak dalam benegara memiliki unsur normatif yang berfungsi untuk pedoman seseorang dalam berperilaku serta menjaga bentuk kebebasan dan menjamin hakikat manusia dalam harkat dan martabatnya. Dan kewajiban memiliki substansi keharusan bagi setiap individu untuk menghormati sebagaimana diatur oleh undang-undang.¹¹² Maka atas hak dan kewajiban setiap individu dalam negara modern memuat prinsip hak konstitusional sebagai jaminan Hak Asasi Manusia, sebagaimana pandangan Jimly Asshiddiqie bahwa hak konstitusional adalah hak-hak yang melekat pada setiap diri masyarakat yang telah dijamin oleh konstitusi. Makna penjaminan atas hak konstitusional pada diskusi publik sebagai bagian dari kebebasan berpendapat merupakan sebagai hak asasi pada negara hukum demokratis yang dijamin oleh konstitusi sebagai dasar negara.¹¹³

Regulasi tertinggi tentang hak asasi manusia di Indonesia diatur dengan jelas dalam Pasal 28A-28J UUD 1945. Khusus tentang hak mengeluarkan pendapat, diatur pada Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945, yaitu: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.¹¹⁴ Kebebasan berpendapat juga diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yaitu: “Setiap orang berhak untuk

¹¹² Dhika Tabrozi, Jaminan Kebebasan Berpendapat dalam Negara Hukum Modern: Studi Atas Pembubaran Diskusi Diaspora di Jakarta Selatan, *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 14, No. 1, 2025, hlm. 18.

¹¹³ Andi Muhammad Asrun, Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Negara Hukum: Catatan Perjuangan di Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm. 32

¹¹⁴ Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.¹¹⁵

Untuk mengeluarkan pendapat, berkomunikasi dapat dilakukan menggunakan berbagai macam sarana media informasi, yang diatur dalam Pasal 14 UU HAM, yaitu:¹¹⁶

1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya.
2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia

Dengan adanya aturan-aturan dalam UUD 1945 dan UU HAM di atas, sebenarnya pemerintah telah jelas menjamin hak berpendapat. Yang menjadi polemik terhadap kebebasan berpendapat adalah hadirnya UU ITE. Penerapan UU ITE sering kali menghadapi tantangan terkait dengan keseimbangan antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pasal 23 UU HAM menyatakan bahwa kebebasan berekspresi adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi, akan tetapi hak ini tidak bersifat mutlak. Pelaku ujaran kebencian yang melampaui batas kebebasan berekspresi, karena tindakannya dapat merugikan hak orang lain dan menciptakan ketegangan sosial. Dalam penyelesaian hukum, pengadilan harus mempertimbangkan

¹¹⁵ Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

¹¹⁶ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

putusan yang dijatuhkan, agar tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga menjamin perlindungan hak korban dan masyarakat luas.¹¹⁷

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum memberikan kerangka lain dalam penyelesaian kasus ujaran kebencian, khususnya ketika tindakan tersebut dilakukan di ruang publik. Undang-undang ini menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum harus dilakukan dengan menghormati hak orang lain, etika, dan ketertiban umum. Dalam konteks ini, pelaku ujaran kebencian yang melakukan aksinya di depan umum atau melalui platform digital dapat dikenai sanksi jika tindakannya melanggar batasan tersebut. Penyelesaian hukum di bawah kerangka ini sering melibatkan mediasi atau dialog sebagai langkah awal untuk menghindari konflik yang lebih besar.

Menyikapi berbagai persoalan yang muncul akibat penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), solusi hukum yang lebih seimbang perlu dirancang untuk menjamin kebebasan berpendapat tanpa mengabaikan perlindungan terhadap kepentingan publik. Kebebasan berpendapat adalah elemen fundamental dalam masyarakat demokratis, tetapi harus diakui bahwa perlindungan hak ini tidak absolut. Dalam beberapa situasi tertentu, pembatasan dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran konten yang membahayakan, seperti ujaran kebencian. Namun, pembatasan ini harus

¹¹⁷ Mohd Yamin dan Silm Oktapani., Peran Konstitusi Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Undang-Undang Ite Di Era Demokrasi, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 7, No. 1, 2024, hlm. 188.

dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar terhadap hak-hak asasi manusia lainnya.¹¹⁸

Pendekatan pertama yang dapat diambil adalah dengan melakukan revisi terhadap UU ITE, khususnya pasal-pasal yang memiliki definisi terlalu luas dan ambigu, seperti dan Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian. Frasa "ujaran kebencian" dalam pasal-pasal tersebut tidak memiliki definisi yang jelas, sehingga memberikan ruang interpretasi yang terlalu besar bagi aparat penegak hukum. Dalam banyak kasus, pasal-pasal ini digunakan untuk menindak kritik terhadap pejabat publik atau institusi tertentu, yang seharusnya dilindungi oleh prinsip kebebasan berekspresi. Untuk mengatasi masalah ini, definisi dalam pasal-pasal tersebut perlu dirumuskan ulang agar lebih spesifik dan tidak membuka peluang penyalahgunaan.

Kedepannya, penyelesaian hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian memerlukan integrasi yang harmonis antara kerangka hukum yang ada. UU ITE memberikan dasar untuk penindakan, UU HAM memastikan bahwa penanganan kasus tetap sejalan dengan prinsip hak asasi manusia, dan UU Nomor 9 Tahun 1998 menegaskan pentingnya menjaga ketertiban umum dalam kebebasan berpendapat. Pada prinsipnya tujuan suatu undang-undang, setiap pasal dan ayat harus tepat dan jelas, isinya harus rinci untuk menjamin efektifitasnya.

Menurut penulis, setiap pembatasan kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi haruslah diatur oleh suatu undang-undang yang sifatnya

¹¹⁸ Rineke Sara et al., Pembaharuan Hukum Perlindungan Jurnalistik Dalam Rangka Kebebasan Pers Berdasarkan Nilai Keadilan, *Jurnal Retentum*, Vol. 7, No. 1, 2025, hlm. 492.

jelas dan ringkas, sehingga setiap orang dapat memahaminya. Pihak yang memberlakukan pembatasan tersebut haruslah mampu menunjukkan kebutuhannya dan harus dapat bersikap proporsional, serta pembatasan tersebut harus didukung oleh pengamanan untuk menghentikan adanya penyalahgunaan atas pembatasan tersebut dan memasukkan proses hukum yang tepat.

Penyelesaian hukum terhadap ujaran kebencian tidak hanya berfokus pada penegakan hukum represif tetapi juga harus mencakup pendekatan preventif. Bagian ini penting untuk mencegah masyarakat melakukan atau terpengaruh oleh ujaran kebencian. Pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sipil harus bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kebebasan berekspresi tetapi tetap menghormati batasan hukum dan etik. Dalam implementasinya, penegak hukum menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman yang mendalam tentang konteks ujaran kebencian, terutama yang terkait dengan isu SARA, serta ketidak konsistenan dalam penerapan sanksi hukum.

Karena itu, diperlukan pelatihan bagi aparat penegak hukum dan perbaikan prosedur penanganan kasus agar penyelesaian hukum dapat dilakukan secara berkeadilan. Pelatihan ini dapat mencakup pengenalan terhadap instrumen hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang memberikan panduan tentang bagaimana pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dapat dilakukan secara sah dan proporsional. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, aparat penegak hukum

diharapkan dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan UU ITE.¹¹⁹

Selain reformasi hukum, peran masyarakat juga sangat penting dalam menciptakan ekosistem media sosial yang sehat. Edukasi publik tentang penggunaan media sosial secara bertanggung jawab dapat menjadi langkah strategis untuk mengurangi potensi penyalahgunaan platform digital. Pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan perusahaan teknologi dapat bekerja sama untuk mengembangkan program-program edukasi yang bertujuan meningkatkan literasi digital masyarakat. Program-program ini dapat mencakup panduan tentang bagaimana menyampaikan pendapat secara etis dan bertanggung jawab, bagaimana mengidentifikasi informasi palsu, serta bagaimana melaporkan konten yang melanggar hukum tanpa harus menggunakan jalur pidana.

Melalui kombinasi langkah-langkah ini, diharapkan kebebasan berpendapat di Indonesia ke depannya dapat terjamin tanpa mengorbankan perlindungan terhadap kepentingan publik. Reformasi hukum, pengawasan yang lebih baik, dan edukasi masyarakat, merupakan elemen penting dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat dan demokratis. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi model bagi negara-negara lain dalam mengelola kebebasan berekspresi di era digital secara adil dan seimbang.

Konsep pemenuhan dan perlindungan terhadap hak kebebasan berpendapat sejatinya harus diakomodir melalui pengaturan secara sistematis

¹¹⁹ Hedwig Adianto Mau dan Maria Yeti Andrias, *Hukum dan HAM*, Mafy Media Literasi Indonesia, Solok, 2024, hlm. 6

dan komprehensif dalam peraturan perundangan-undangan. Sebab pengaturan yang ideal akan mampumewujudkan ekosistem bernegara yang tertib dan damai. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat penerimaan masyarakat dalam teori validitas hukum dan kaidah hukum dalam teori penegakan hukum sangat mempengaruhi penegakan hukum dan HAM. Oleh karena itu, penegakan hukum dan HAM di Indonesia harus diakomodir dengan *legal framework* yang sistematis dan komprehensif dalam bingkai nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Maka dari itu ujaran kebencian harus diatur lebih rinci agar tidak terjadi *confuse* antara apa yang dimaksud kebebasan berpendapat dengan ujaran kebencian.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan hukum pidana dalam pengaturan dan penanggulangan ujaran kebencian di media sosial saat ini mencerminkan dilema antara kebutuhan untuk menjaga ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dari hasutan kebencian dengan kewajiban negara untuk menjamin kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum seperti UU ITE, UU HAM, dan UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, penerapannya di lapangan masih menyisakan permasalahan, dimana terdapat pasal dalam UU ITE yang multitafsir yang seringkali disalahgunakan oleh penguasa untuk mengkriminalisasi seseorang. Ketentuan-ketentuan dalam UU ITE yang mengatur penghinaan, pencemaran nama baik, dan hasutan kerap digunakan untuk mengekang kebebasan berpendapat di media sosial, sehingga memunculkan ketakutan masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan menggerus nilai demokrasi. Sehingga diperlukan reformasi hukum agar pengaturan pidana terhadap ujaran kebencian tidak hanya melindungi publik dari konflik sosial, tetapi juga tidak menjadikan hukum sebagai alat pembungkaman terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

2. Kebijakan hukum pidana dalam pengaturan dan penanggulangan ujaran kebencian di media sosial pada masa yang akan datang menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan hak kebebasan berpendapat sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara dan perlindungan terhadap hak asasi pihak lain yang bisa dirugikan oleh ujaran kebencian. Penegakan hukum atas ujaran kebencian tidak boleh mengaburkan esensi kebebasan berekspresi, tetapi justru harus diarahkan untuk menciptakan ruang publik yang sehat, dan bebas dari kekerasan. Oleh karena itu, kebijakan yang ideal ke depan adalah melakukan reformulasi terhadap pasal-pasal dalam UU ITE yang multitafsir, memperkuat pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip-prinsip HAM, serta mendorong sinergi antara regulasi represif, pendekatan preventif melalui edukasi literasi digital, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ruang ekspresi yang bertanggung jawab.

B. Saran

1. Saran untuk Pemerintah: Pemerintah perlu segera melakukan revisi terhadap pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE, khususnya yang berkaitan dengan ujaran kebencian, dengan merumuskan definisi yang lebih jelas, agar tidak menimbulkan multitafsir dan membuka celah penyalahgunaan kewenangan dalam penegakan hukum.

2. Saran untuk Penegak Hukum: perlunya pelatihan bagi aparat penegak hukum dan perbaikan prosedur penanganan kasus agar penyelesaian hukum dapat dilakukan secara berkeadilan.
3. Saran untuk Masyarakat: Masyarakat perlu meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum dalam menggunakan media sosial, termasuk memahami batas antara kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 11

Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 12

Hadis Riwayat Muslim Nomor 91

B. Buku

Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

_____, 2022, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Media Nusa Creative (MNC Publishing, Malang

Arief Budiman, 2020, *Media Sosial: Teori dan Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta

Arifuddin Qadriani et al., 2025, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi

Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta

_____, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta

Bemmelen, 1984, *Hukum Pidana I*, Binacipta, Jakarta

Dahlan Sinaga, 2018, *Tindak Pidana Pemilu: Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Nusamedia, Bandung

Harjanto Prabowo, 2018, *Aksesibilitas dan Dampaknya dalam Penggunaan Media Sosial*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Hedwig Adianto Mau dan Maria Yeti Andrias, 2024, *Hukum dan HAM*, Mafy Media Literasi Indonesia, Solok

Jan Remmelink, 2014, *Pengantar Hukum Pidana Material 1: Prolegomena Dan Uraian Tentang Teori Ajaran Dasar*, Maharsa Publishing, Yogyakarta

Komnas HAM, 2015, *Panduan Memahami Ujaran Kebencian*, Komnas HAM RI, Jakarta

Luh Intan Candhika Dharani et al., 2024, *Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Phishing di Media Sosial*, NEM, Pekalongan

M. Quraish Shihab, 2007, *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Quran*, Mizan Pustaka, Bandung

M. Sari, 2021, *Interaktivitas dalam Media Sosial: Teori dan Praktik*, Mitra Cendekia, Jakarta

Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta

- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori Dari Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Novita Angraeni et al., 2024, *Hukum Pidana: Teori Komprehensif*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi
- P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar dasar hukum pidana*, PT. Citra Adutya, Yogyakarta
- Riant Nugroho, 2014, *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*, Elex Media Komputindo, Jakarta
- Ricky Engel Mawara, 2025, *JURNALISME ETIK VS UJARAN KEBENCIAN*, Penerbit Widina, Bandung
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system)*, Bina Cipta, Bandung
- Rulli Nasrullah, 2015, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung
- Ruslan Renggong, 2018, *Hukum Pidana Lingkungan*, Kencana, Jakarta
- S. Suarlin dan Fatmawati, 2022, *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*. Penerbit Widina, Bandung
- Sayyidatul Insiyah, 2020, *Indeks Kinerja Hak Asasi Manusia Tahun 2020*, Titikoma, Jakarta
- Soeratno dan Lincoln Arsyad, 2003, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisa Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- _____, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung
- _____, 1974, *Hukum Pidana IA*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Malang
- Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Bumi Aksara, Jakarta
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*. Jakarta, Raja Grafindo Perkasa
- Tita Melia Milyane et al., 2023, *Literasi Media Digital*, Penerbit Widina, Bandung
- Van Apeldoorn, 1978, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta
- Van Bemmelen, 1984, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Materiil Bagian umum)*, Binacipta, Bandung

W. Gulo, 2002, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung

C. Peraturan dan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Surat Edaran KAPOLRI Nomor 06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian

United Nations Human Rights Committee, General Comment No. 34 on Freedom of Expression, 2011

D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

A. M. Kaplan dan M. Haenlein, Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media." *Business Horizons*, Vol. 53 No. 1, 2010

A. Putra et al., Kajian Hukum Pasal 27 Ayat 3 UU ITE Terhadap Kebebasan Berpendapat Masyarakat, *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol. 9, No. 5, 2022

Abdul Aziz, Tindak Pidana Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Melalui Internet Di Indonesia (Kajian Terhadap Pasal 28 Ayat (2) Uu No. 11 Th 2008 Juncto Pasal 45 Ayat (2) Uu No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik), *PALAR (Pakuan Law review)*, Vol. 2, No. 2, 2016

Abdul Rahman Upara, Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Di Tinjau Dari Hukum Pidana Adat Dan Hukum Pidana Nasional Pada Masyarakat Adat Tobati Di Jayapura, *Journals of Law*, Vol 4, No 2, 2014

Agus Budijarto, Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Pancasila, *Jurnal Lemhannas R*, Vol. 6, No. 2, 2018

Ahmad Badrut Tamam, Ujaran Kebencian di Media Sosial Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, *Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 5, No. 1, 2021

Ahmad Faizal Azhar dan Eko Sopyono, Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial, *Jurnal pembangunan hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 2, 2020

Alya Nurkarima et al., Pemanfaatan Media Sosial Tiktok, Instagram Dan Facebook Dalam Mencegah Hate Speech Di Indonesia, *The Officium Nobile Journal*, Vol. 1, No. 2, 2024

- Ampuan Situmeang dan Junimart Girsang, Efektivitas Undang-Undang ITE Dalam Menangani Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Di Kota Batam, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10, No. 3, 2022
- Anang Sugeng Cahyono, Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia, *Publiciana*, Vol. 9, No. 1, 2016
- Andi Muhammad Asrun, Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Negara Hukum: Catatan Perjuangan di Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2016
- Arum Wahyuni Purbohastuti, Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi, *Tirtayasa Ekonomika*, Vol. 12, No. 2, 2017
- Atikah Mardhiya Rohmy et al., UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi, *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, Vol. 7, No. 2, 2021
- Axel Jordan Rengkung, Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Lex Et societatis*, Vol. 6 No. 6, 2018
- B. Ahmad, Konsep Dasar Hukum Pidana dan Relevansinya dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 2, 2019
- C. I. D. L. Dewi, Aspek Hukum Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, *Jurnal Yustitia*, Vol. 15, No. 1, 2021
- Christiany Juditha, Hatespeech di media online: kasus pilkada DKI Jakarta 2017 hatespeech in online media: Jakarta on election 2017, *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, Vol. 21, No. 2, 2017
- Dhika Tabrozi, Jaminan Kebebasan Berpendapat dalam Negara Hukum Modern: Studi Atas Pembubaran Diskusi Diaspora di Jakarta Selatan, *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 14, No. 1, 2025
- E. Farida, Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi, *QISTIE*, Vol. 14, No. 2, 2022
- Faisal Fadilla Noorikhshan et al., Dinamika Internet, Media Sosial, dan Politik di Era Kontemporer: Tinjauan Relasi Negara-Masyarakat, *Journal of Political Issues*, Vol. 5, No.1, 2023
- Fany Mulyono, Dampak Media Sosial Bagi Remaja, *Jurnal Simki Economic*, Vol. 4, No. 1, 2021
- Fransiska Novita Eleanora, Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Penyuapan, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 9, No. 2, 2012
- Garry Fischer Simanjuntak, Ancaman Pidana Mati Perspektif Teori Retributive dan Teori Utilitarianisme di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1, 2023
- H. Hastak dan MC Risal, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial, *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 3, No. 1, 2021

- Hery Wahyudi Marpaung dan Hasan Sazali, Multitafsir UU ITE Sebagai Koridor Hukum: Studi Pada Intensitas User Conflicts di Media Sosial, *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi*, Vol. 6, No. 2, 2025
- Hutagaol, Hendra DM Hutagaol dan Irawan Harahap, Penyelesaian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dari Perspektif Undang-Undang ITE, Undang-Undang Ham, Dan Undang-Undang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 7, No. 2, 2024
- I Made Kardiyasa et al., Sanksi Pidana Terhadap ujaran kebencian (hate speech), *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020
- Irva Linda dan Adam Sani, Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Jarimah Maisir Di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Tahun 2022, *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 2, No. 4, 2023
- Jamilah Jamilah, Pertanggung Jawaban Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelaku Memperdagangkan Merek Palsu, *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, Vol. 5, No. 1, 2017
- Jofransly Imanuel Noijs et al., Kebijakan Krimimnal Perbuatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana, *PATTIMURA Law Study Review*, Vol. 2, No. 1, 2024
- Kade Richa Mulyawati, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial. *KERTHA WICAKSANA*, Vol. 15, No. 2, 2021
- M. Ali, Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No.2/PUU-VII/2009), *Jurna Konstitusi*, Vol. 7, No. 6, 2010
- M. Apandi et al., Kekaburan Norma dalam Kebebasan Berekspresi di Era Digital: Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 12, 2024
- M. Choirul Anam dan Muhammad Hafis, SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia, *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 1, No. 3, 2015
- Mohd Yamin dan Silm Oktapani., Peran Konstitusi Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Undang-Undang ITE Di Era Demokrasi, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 7, No. 1, 2024
- Muhammad Satrio Juliyanto et al., Sejarah Pemikiran Ekonomi Neo-Klasik, Kapitalisme, Sosialisme, Dan Keynesian, *Jurnal Ilmiah Research Student*, Vol. 1, No. 3, 2024
- Mujib Ridlwan dan Yayuk Siti Khotijah, Islam Dan Hate Speech (Studi Fenomenologi Atas Ujaran Kebencian Di Indonesia), *AL HIKMAH: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 11, No. 1, 2021
- Mutaz Afif Ganari, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Informasi Suku Agama Ras Dan Antargolongan Yang Menyebabkan Permusuhan Dan Kebencian, *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 8, No. 2, 2019

- Porlen Hatorangan Sihotang, Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Di Polresta Deli Serdang), *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2020
- Rida Ista Sitepu, Tujuan Pemidanaan Dalam Pekara Pencucian Ringan, Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Menurut PERMA Nomor 2 Tahun 2012, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 2, No. 2, 2018
- Rineke Sara et al., Pembaharuan Hukum Perlindungan Jurnalistik Dalam Rangka Kebebasan Pers Berdasarkan Nilai Keadilan, *Jurnal Retentum*, Vol. 7, No. 1, 2025
- Rizki Wahyuni dan Yati Sharfina Desiandri, Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Kebebasan Berpendapat/Bereksperesi dalam Negara Demokrasi di Indonesia, *Jurnal Sains Dan Teknologi*, Vol. 5, No. 3, 2024
- Rizky Agung Prasetyo, et al., Karakteristik Tindak Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 4, 2024
- Roberto Pasaribu dan Ambar Wulan, Pencegahan Kejahatan Ujaran Kebencian di Indonesia, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 14, No. 3, 2020
- Sahnaz Kartika dan Nurhayati, Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Media Sosial Dalam Konteks Hukum Dan Perubahan Sosial (Studi Kasus Pada Masyarakat Kota Medan), *Jurnal Mercatoria*, Vol. 16, No. 1, 2023
- Salma Nabila et al., Analisis Ujaran Kebencian dalam Kolom Komentar pada Media Sosial X, Tik Tok, dan Instagram, *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 4, 2023
- Saputra Wahyudi dan Mufti Khakim, Penyelesaian Tindak Pidana Eigenrichting Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Antropologi Hukum Pidana, *Borobudur Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2021
- Septa Candra, Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2013
- Setiyono Setiyono, Pengaruh Aliran-Aliran Hukum Pidana Terhadap Sistem Pemidanaan Menurut Rancangan KUHP Baru, *Jurnal Ilmu Hukum Pandecta*, Vol. 2, No. 2, 1997
- Siregar, Fatimah Sari, Literasi Digital Sebagai Upaya Antisipasi Ujaran Kebencian di Media Sosial, *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)*, Vol. 4, No. 1, 2023
- Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009
- Thackeray, et. al., Integrating Social Media and Social Marketing A Four Step Process. *Journal of Health Promotuon Practice*, 2012
- Umar Alamri et al., Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Berdasarkan Surat Edaran No Se/06/X/2015 Di Gorontalo, *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*. Vol. 1, No. 4, 2023
- Wahyu Ramadhani dan Zainul Lian Malik Hasibuan, Tinjauan Hukum Atas Perbuatan Ujaran Kebencian, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 5, No. 2, 2024

Woro Harkandi Kencana,, et al. "Penggunaan Media Sosial dalam Portal Berita Online." *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora* Vol. 6, No. 2, 2022

Y. Sastramidjaja, Kebijakan Publik: Paradigma, Konsep dan Aplikasi dalam Pemerintahan, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5, No. 1, 2020

Z. Zulkarnain, Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Masyarakat Dalam Kajian Teologi, *Studia Sosia Religia*, Vol. 3, No. 1, 2020

E. Lain-lain

Human Rights Watch, Social Media Crackdowns in Southeast Asia, <https://www.hrw.org>

Omer, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Informasi Data di Dunia Maya, <http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2012/06/27/kebijakan-hukumpidana-terhadap-kejahatan-penyalahgunaan-informasi-data-di-dunia-maya/>

Tim Detikcom, "Lika-liku Kasus Jozeph Paul Zhang hingga Kini Jadi Tersangka", <https://news.detik.com/berita/d-5539266/lik-liku-kasus-jozeph-paul-zhang-hingga-kini-jadi-tersangka>

